

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MIKRO
BERMASALAH AKIBAT *FORCE MAJEURE* DI BANK
SYARIAH INDONESIA KC PALANGKA RAYA 1**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi



Oleh

RADIATOL MONA
NIM. 1704110136

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
TAHUN AJARAN 2021 M / 1443 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
MIKRO BERMASALAH AKIBAT *FORCE*
MAJEURE DI BANK SYARIAH INDONESIA KC
PALANGKA RAYA 1

NAMA : RADIATOL MONA

NIM : 1704110136

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, Oktober 2021

Menyetujui

Pembimbing I

Enriko Tedja Sukmana, M.Si
NIP. ~~198403212011011012~~

Pembimbing II

Mohammad Jamaludin, M.H
NIP. 198908262019031005

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H, M.Si
NIP. 196311091992031004

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam

Enriko Tedja Sukmana, M.Si
NIP. ~~198403212011011012~~

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari Radiatol Mona

Palangka Raya, Oktober 2021

Kepada
Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN Palangka Raya
Di-
Palangka Raya

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudari:

Nama : **RADIATOL MONA**
Nim : **1704110136**
Judul : **ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN
MIKRO BERMASALAH AKIBAT *FORCE*
MAJEURE DI BANK SYARIAH INDONESIA KC
PALANGKA RAYA 1**


Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb


Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II



Enriko Tedja Sukmana, M.Si
NIP. 198403212011011012



Mohammad Jamaludin, M.H
NIP. 198908262019031005

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MIKRO BERMASALAH AKIBAT FORCE MAJEURE DI BANK SYARIAH INDONESIA KC PALANGKA RAYA 1** Oleh Radiatol Mona NIM: 1704110136 telah *dimunqasahkan* oleh tim *Munqasah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 08 Oktober 2021

Palangka Raya, 08 Oktober 2021

Tim Penguji

1. **Dr. Syarifuddin, M.Ag**
Ketua Sidang (.....)
2. **Jelita, M.Si**
Penguji Utama / I (.....)
3. **Enriko Tedja Sukmana, M.Si**
Penguji II (.....)
4. **Mohammad Jamaludin, M.H**
Sekretaris Sidang (.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si
NIP. 196311091992031004

ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MIKRO BERMASALAH AKIBAT *FORCE MAJEURE* DI BANK SYARIAH INDONESIA KC PALANGKA RAYA 1

ABSTRAK

Oleh: Radiatol Mona
NIM 1704110136

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan pada pembiayaan mikro yang terjadi di luar kemampuan debitur dan bank yaitu peristiwa *force majeure*. Diperlukan adanya upaya bank dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh *force majeure*. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk *force majeure* yang terjadi pada pembiayaan mikro bermasalah di BSI KC Palangka Raya 1 dan menjelaskan penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah akibat *force majeure*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang dilaksanakan di BSI KC Palangka Raya 1 dengan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik pengabsahan data menggunakan triangulasi sumber data yaitu mengumpulkan data dan informasi sejenis dari berbagai sumber. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Adapun subjek penelitian ini terdiri dari unit mikro BSI KC Palangka Raya 1 sebagai narasumber utama dan nasabah restrukturisasi pembiayaan mikro di BSI KC Palangka Raya 1 sebagai narasumber tambahan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi 15 kasus pembiayaan mikro bermasalah di BSI KC Palangka Raya 1 yang disebabkan pandemi Covid-19 dimana termasuk bentuk *force majeure* relatif-temporer. *Force majeure* relatif-temporer artinya peristiwa mengakibatkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, walaupun dilakukan di luar kemampuannya dalam sementara waktu. Penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah pada kasus *force majeure* relatif-temporer di BSI KC Palangka Raya 1 adalah dengan *rescheduling* dimana bank menurunkan nominal angsuran di awal dan bertahap membesar di pertengahan jangka waktu karena pengurangan angsuran disertai dengan penambahan jangka waktu angsuran.

Kata Kunci: Pembiayaan Mikro Bermasalah, Force Majeure, Restrukturisasi

ANALYSIS OF TROUBLESHOOTING MICRO FINANCING PROBLEMS DUE TO FORCE MAJEURE IN INDONESIA ISLAMIC BANK BRANCH OFFICE PALANGKA RAYA 1

ABSTRACT

By: Radiatol Mona
NIM 1704110136

The background of this research was the existence of problem in micro financing caused beyond the ability of debtors and banks namely force majeure. An effort is needed by the bank to solve the problem of non-performing financing due to force majeure. Therefore, this research aims to explain the form of forcemajeure that occurs in non-performing micro financing at BSI Branch Office Palangka Raya 1 and explain the resolution of non-performing micro financing due to force majeure.

This research is a type of field research conducted at BSI Branch Office Palangka Raya 1 with a qualitative descriptive research approach. The data collection techniques used observation, interview and documentation techniques with data validation techniques used triangulation of data source namely by collecting similar data and information from various sources. The data analysis technique in this research was carried out in four stages, namely data collection, data reduction, data display and data verification. The subjects of this research were the micro unit of BSI Branch Office Palangka Raya 1 Branch as the main resource and debtors of microfinance restructuring at BSI Branch Office Palangka Raya 1 as additional resource persons.

The results of this research showed that during 2020 there were 15 cases of non-performing micro-financing at BSI Branch Office Palangka Raya 1 caused by Covid-19 pandemic which included a relatively-temporary form of force majeure. Relative-temporary force majeure means that an event causes the debtor to still be able to carry out his achievements, even though its carried out beyond his ability for a while. The resolution of non-performing micro-financing in the case of relative-temporary force majeure at BSI Branch Office Palangka Raya 1 is by rescheduling where the bank reduces the nominal installment at the beginning and gradually increases it in the middle of the term because the reduction in installments is accompanied by an increase in the installment period.

Keywords: *Micro Financing Problems, Force Majeure, Restructurisation*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT., yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufik, rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Akibat *Force Majeure* di Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1**” dengan lancar. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW., *Khatamun Nabiyyin*.

Skripsi ini dikerjakan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata 1. terselesaikannya penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Enriko Tedja Sukmana, S.Th., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, sekaligus sebagai dosen pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, serta membimbing peneliti dalam menyelesaikan studi di IAIN Palangka Raya.
4. Bapak Mohammad Jamaludin, S.HI., M.H., selaku dosen pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing II, yang telah banyak membantu,

mengarahkan dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan studi di IAIN Palangka Raya.

5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, khususnya di Program Studi Perbankan Syariah yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dalam berbagi ilmu pengetahuan kepada peneliti.
6. Pimpinan dan Staf Administrasi Perpustakaan IAIN Palangka Raya yang telah memberikan izin pada peneliti untuk mendapatkan beberapa referensi yang ada sehingga terselesaikannya penelitian skripsi ini.
7. Pihak BSI KC Palangka Raya 1 yang telah memberikan izin peneliti untuk melakukan penelitian di BSI KC Palangka Raya 1.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. *Akhiru Kalam*, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palangka Raya, Oktober 2021

Peneliti,

RADIATOL MONA
NIM. 1704110136

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Analisis Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Akibat *Force Majeure* di Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menanggung risiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, Oktober 2021

Yang Membuat Pernyataan



RADIATOL MONA
1704110136

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

﴿ Q.S Al-Insyirah 94:5-6 ﴾



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyang, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk saya yang telah menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik. Atas Ridho Allah SWT, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, skripsi ini akan saya persembahkan kepada:

1. Mamaku Hj. Mursidah yang telah memberikan doa restu dan pengorbanan demi tercapai cita-cita anaknya, selalu memberikan dukungan, nasihat dan mendengarkan segala keluh kesah selama saya berproses menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Mama selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan keselamatan dunia dan akhirat. Serta abahku, Alm. H. Syarkawi yang telah melakukan banyak pengorbanan untuk anak-anaknya.
2. Terima kasih teruntuk Civitas Akademika IAIN Palangka Raya yang telah memberikan pengalaman terbaik saya selama berkuliah kurang lebih 4 tahun dengan dibimbing oleh dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan dosen-dosen terbaik lainnya yang paling saya banggakan.
3. Serta sahabat saya yang selalu mendukung, membantu, hingga menemani suka duka selama ini, Elfa, Sifana, Lindasari, Ipit dan Linda..
4. Terakhir, skripsi ini saya persembahkan untuk almamaterku tercinta kampus IAIN Palangka Raya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	je
ح	<i>Hā'</i>	h .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Żal</i>	Ż	ze titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er
ز	<i>Zai</i>	Z	zet
س	<i>Sīn</i>	S	es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	ge

ف	<i>Fā'</i>	F	ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	qi
ك	<i>Kāf</i>	K	ka
ل	<i>Lām</i>	L	el
م	<i>Mīm</i>	M	em
ن	<i>Nūn</i>	N	en
و	<i>Waw</i>	W	we
هـ	<i>Hā'</i>	H	ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	i
ُ	Dammah	Ditulis	u

E. Vokal panjang

Fathah + alif	Ditulis	ā
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
يسع	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
مجيد	Ditulis	<i>majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

اعنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l"(el) nya.


السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

I. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR BAGAN.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Landasan Teori.....	18
1. Bank Syariah	18
2. Pembiayaan.....	22
3. <i>Force Majeure</i>	40
4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	43

C. Kerangka Berpikir	52
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	54
1. Jenis Penelitian	54
2. Pendekatan Penelitian.....	54
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	55
1. Waktu Penelitian	55
2. Lokasi Penelitian	55
C. Subjek dan Objek Penelitian	56
1. Subjek Penelitian	56
2. Objek Penelitian	57
D. Teknik Pengumpulan Data	58
1. Observasi	58
2. Wawancara	59
3. Dokumentasi.....	59
E. Pengabsahan Data	60
F. Analisis Data	61
G. Sistematika Penelitian	62
BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	64
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	64
1. Sejarah Berdirinya BSI KC Palangka Raya 1	64
2. Visi dan Misi BSI KC Palangka Raya 1.....	66
3. Struktur Organisasi BSI KC Palangka Raya 1	67
4. Produk Pembiayaan Mikro	68
B. Penyajian Data.....	70
1. Bentuk <i>Force Majeure</i> Pembiayaan Mikro Bermasalah di BSI KC Palangka Raya 1	71
2. Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Akibat <i>Force</i> <i>Majeure</i> di BSI KC Palangka Raya 1.....	79
C. Analisis Data	90

1. Bentuk <i>Force Majeure</i> Pembiayaan Mikro Bermasalah di BSI KC Palangka Raya 1	90
2. Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Akibat <i>Force Majeure</i> di BSI KC Palangka Raya 1	99
BAB V KESIMPULAN.....	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	114
A. Buku	114
B. Jurnal	121
C. Skripsi.....	122
D. Internet	122
LAMPIRAN.....	119



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah	4
Tabel 1.2 Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah Periode 2016-2020	7
Tabel 1.3 Rasio Pembiayaan Bermasalah	9
Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan	17
Tabel 2.2 Tabel Pembiayaan Modal Kerja	27
Tabel 4.1 Subjek Penelitian	71
Tabel 4.2 Data Nasabah Pembiayaan Mikro Bermasalah BSI KC Palangka Raya 1	77
Tabel 4.3 Perhitungan Angsuran Pembiayaan Mikro Nasabah HA	87
Tabel 4.4 Perhitungan Angsuran Pembiayaan Mikro Nasabah DR	87
Tabel 4.5 Perhitungan Angsuran <i>Reschedule</i> Pembiayaan Mikro Nasabah HA	88
Tabel 4.6 Perhitungan Angsuran <i>Reschedule</i> Pembiayaan Mikro Nasabah DR	89

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Pembiayaan Murabahah.....	31
Bagan 2.2 Kerangka Berpikir Penelitian.....	53
Bagan 4.1 Struktur Organisasi BSI KC Palangka Raya 1	68
Bagan 4.2 Proses Pengajuan Pembiayaan Mikro BSI KC Palangka Raya 1... 74	
Bagan 4.3 Proses Pengajuan Permohonan Restrukturisasi Pembiayaan Mikro.....	83



DAFTAR GAMBAR

Grafik 1.1 Jumlah Pembiayaan Bank Umum Syariah 6



DAFTAR SINGKATAN

1. PBI : Peraturan Bank Indonesia
2. BUS : Bank Umum Syariah
3. UUS : Unit Usaha Syariah
4. NPF : *Non Performing Financing*
5. BSI : Bank Syariah Indonesia
6. KC : Kantor Cabang
7. BAMUI : Badan Arbitrase Majelis Ulama Indonesia
8. UMKM : Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
9. DPS : Dewan Pengawas Syariah
10. DSN : Dewan Syariah Nasional
11. KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia
12. POJK : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
13. COVID-19 : *Coronavirus Disease 2019*
14. LKS : Lembaga Keuangan Syariah
15. BUMN : Badan Usaha Milik Negara
16. iB : *Islamic Banking*
17. WUS : Wirausaha
18. KUR : Kredit Usaha Rakyat
19. MMQ : *Musarakah Mutanaqisah*
20. SLIK : Sistem Layanan Informasi Keuangan
21. OJK : Otoritas Jasa Keuangan
22. SIKP : Sistem Informasi Kredit Program
23. KTP : Kartu Tanda Penduduk
24. NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak
25. PSBB : Pembatasan Sosial Berskala Besar
26. PHK : Pemutusan Hubungan Kerja
27. R3 : *Reschedule, Recondition, Restructure*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang mengandung ajaran komprehensif dan sempurna telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak hanya aspek ibadah tetapi juga aspek muamalah, khususnya ekonomi Islam. Islam memandang bahwa hidup manusia di dunia hanyalah sebagian kecil dari perjalanan kehidupan manusia, karena setelah kehidupan di dunia ini masih ada lagi kehidupan akhirat yang kekal abadi. Islam memberikan petunjuk mengenai bagaimana cara menjalani kehidupan dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan.¹ Pengaruh dari pandangan tersebut adalah bahwa dalam ajaran Islam tidak hanya mengatur masalah hubungan individu dengan penciptanya (*Hablum Minallah*), melainkan juga masalah hubungan antar manusia (*Hablum Minannas*), bahkan hubungan manusia dengan makhluk lainnya.

Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan, tanggung jawab dan persaudaraan. Prinsip tersebut menjadi landasan kegiatan ekonomi yang secara teknis operasional selalu berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan zaman yang dihadapi manusia.²

¹Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank syariah: Implementasi dan Teori Praktek*, Surabaya: Qiara Media, 2019, h. 2.

²Darmawan dan Muhammad Iqbal Fas, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UNY Press, 2020, h. 12.

Dalam aspek ekonomi, salah satu bentuk kegiatan ekonomi dan keuangan yang terus berkembang adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan seperti menghimpun dana, menyalurkan dana dan menawarkan jasa yang diperuntukkan bagi investasi, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang dan jasa.³ Peran lembaga keuangan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf perekonomiannya.

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis di dalam perekonomian suatu negara. Perbankan bertugas mengumpulkan dana dari pihak yang kelebihan dana, kemudian menyalurkannya kepada pihak yang kekurangan dana serta memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*).⁴ Salah satu lembaga keuangan yang terus berkembang di Indonesia adalah bank syariah, terlebih lagi Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam.

Bank syariah merupakan bank yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan operasionalnya.⁵ Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang secara implisit menunjukkan bahwa bank diperbolehkan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Perkembangan berikutnya adalah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan

³Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Kedua, Jakarta: Kencana, 2018, h. 26.

⁴Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2016, h. 1.

⁵Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013, h. 7.

atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 1 ayat (3) dan (4) yang secara tegas menyatakan bahwa bank berdasarkan operasional usahanya dibedakan menjadi bank konvensional dan bank syariah, meliputi Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat. Ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 ini menunjukkan dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*).⁶ Selanjutnya, lahir Undang-undang khusus bank syariah, yaitu Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang berarti bank syariah harus tunduk pada aturan dalam Undang-undang tersebut.⁷ Inilah jawaban atas kebutuhan masyarakat yang membutuhkan sistem perbankan, selain dapat memberikan layanan keuangan yang andal, juga sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) disebutkan bahwa bank konvensional dapat melakukan konversi menjadi bank syariah, tetapi tidak sebaliknya bank syariah tidak diperbolehkan dikonversi menjadi bank konvensional.⁸ Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam yang bertujuan memberlakukan nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi, sehingga keuangan dan perbankan Islam bagi kebanyakan Muslim bukan sekadar sistem transaksi komersial.⁹

⁶Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2018, h. 6.

⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, Cetakan ke-3, 2018, h. 1.

⁸Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, h. 31-33.

⁹Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang: Azkia, 2009, h. 16.

Tabel 1.1

Jumlah Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah

Keterangan	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Bank Umum Syariah				
Jumlah Bank	13	14	14	14
Jumlah Kantor	1.825	1.875	1.919	2.034
Kantor Cabang	471	478	480	488
Kantor Cabang Pembantu	1.176	1.199	1.243	1.351
Kantor Kas	178	198	196	195
ATM	2.585	2.791	2.827	2.800
Tenaga Kerja	51.068	49.516	49.654	50.212
Unit Usaha Syariah				
Jumlah Kantor UUS	344	354	381	392
Kantor Cabang	154	153	160	162
Kantor Cabang Pembantu	139	146	159	169
Kantor Kas	51	55	62	61
ATM	143	171	176	182
Tenaga Kerja	4.678	4.955	5.186	5.326

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan Statistik Perbankan Syariah periode Tahun 2020 dari Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan data dalam tabel tersebut, dapat diketahui bahwa pertumbuhan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia terus berkembang setiap tahunnya. Perkembangan tersebut tidak hanya meliputi jumlah kantor saja, melainkan juga jumlah tenaga kerja.

Jumlah Bank Umum Syariah sampai dengan tahun 2020 adalah 14 bank yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia diantaranya PT. Bank Aceh Syariah, PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin,

PT. BCA Syariah, PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah dan PT. MayBank Syariah Indonesia.¹⁰

Bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana dengan menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan operasionalnya. Bank syariah memiliki tugas pokok yang sama dengan bank konvensional yaitu menawarkan berbagai produk mulai dari penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa kepada masyarakat. Akan tetapi, kegiatan operasional dalam bank syariah dijalankan dengan nilai moral dan prinsip yang sesuai dengan syariah Islam. Seluruh kegiatan operasional bank syariah mengikuti ketentuan-ketentuan tata cara bermuamalah dalam syariah Islam. Dengan adanya bank syariah, diharapkan tidak ada kerancuan dalam proses muamalah bagi pemeluk agama Islam, sehingga mereka terjaga dari keharaman akibat tidak adanya suatu wadah yang melayani mereka dalam bidang muamalah yang bersifat Islami.¹¹

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan bank syariah dimana bank menyediakan dana dari satu pihak kepada pihak lainnya guna memenuhi kebutuhan nasabah. Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan bank syariah dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan

¹⁰Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2020/SPS%20Desember%202020.pdf>, diakses pada tanggal 13 April 2021.


¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 140.

konsumtif.¹² Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya, sedangkan pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang ditujukan kepada nasabah yang ingin memenuhi kebutuhan konsumsi yang tujuannya di luar usaha dan umumnya bersifat perseorangan. Bagi para nasabah yang bergerak di bidang usaha akan lebih tertarik pada pembiayaan produktif karena nasabah akan mendapatkan fasilitas yang berguna untuk kebutuhan produksi dalam usaha, seperti peningkatan modal usaha, perdagangan maupun investasi.

Dalam pembiayaan bank syariah yang bersifat produktif, terdapat beberapa jenis akad yang dapat dipilih nasabah sesuai dengan kebutuhannya antara lain Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah. Adapun perkembangan jumlah pembiayaan dari ketiga akad tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 1.1

Jumlah Pembiayaan Bank Umum Syariah



Sumber: Statistik Perbankan Syariah tahun 2020

¹²M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 160.

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga akad tersebut akad mudharabah merupakan akad paling sedikit digunakan dan terus mengalami penurunan pembiayaan dari tahun ke tahun. Sedangkan, akad murabahah dan akad musyarakah mengalami peningkatan selama 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Data dalam grafik menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan paling tinggi dan terus mengalami peningkatan jumlah pembiayaan selama 5 tahun terakhir, sehingga peneliti memutuskan untuk memilih pembiayaan murabahah sebagai variabel penunjang dalam penelitian ini.

Dari keempat belas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, terdapat 4 (empat) Bank Umum Syariah yang beroperasi di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, diantaranya Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Berdasarkan skala nasional, jumlah pembiayaan murabahah periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 di Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan pembiayaan murabahah selama 5 (lima) tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2

Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah Periode 2016-2020

No	Bank Syariah	Piutang Murabahah (dalam miliar rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	BNI Syariah	14.821,16	16.177,55	17.694,19	18.692,52	19.685,17
2.	Bank Syariah Mandiri	36.198,34	36.233,74	38.355,14	40.170,28	45.852,12

3.	BRI Syariah	10.500,53	10.457,02	11.381,04	13.192,85	22.674,70
4.	Bank Muamalat	17.476,60	19.746,30	15.632	14.138	12.881

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan laporan keuangan tahunan Bank Syariah Periode tahun 2020

Berdasarkan data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah di BRI Syariah dan Bank Muamalat mengalami fluktuasi yaitu penurunan dan peningkatan pada periode tahun 2016 sampai dengan 2020. Sedangkan, BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri terus mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Pada dasarnya risiko usaha yang mungkin terjadi pada bank syariah sama dengan risiko yang dihadapi oleh bank konvensional, meski ada beberapa bentuk risiko yang berbeda dengan bank konvensional karena adanya perbedaan dalam sistem pengelolaan bank.¹³ Risiko pembiayaan dapat timbul sebagai akibat dari kegagalan pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya sehingga berpotensi terjadi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah sangat berpengaruh terhadap kesehatan suatu bank.

Asset quality yaitu aktiva yang dapat mengantisipasi risiko gagal bayar atas pembiayaan yang diberikan. Salah satu penilaian kuantitatif kinerja dalam *asset quality* yaitu rasio NPF (*Non Performing Financing*). Rasio NPF dapat mengukur kemampuan manajemen mengenai tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi bank.¹⁴ Semakin tinggi rasio NPF, maka semakin

¹³Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, h. 101.

¹⁴Muhammad Syaifullah, M. Khairul Anwari dan Muhammad Akmal, *Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Asset Aquality, Earnings, Liquidity dan Sharia Conformity*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2020, h. 32.

tinggi pembiayaan bermasalah dengan kolektibilitas 3, kolektibilitas 4 dan kolektibilitas 5.

Pembiayaan dengan kolektibilitas 3, kolektibilitas 4 dan kolektibilitas 5 artinya nasabah mengalami penunggakan pembayaran angsuran lebih dari 90 hari sehingga berdampak pada tingkat kesehatan bank. Adapun rasio NPF *Gross* Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2018-2020 dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.3

Rasio Pembiayaan Bermasalah

No.	Bank Syariah	NPF <i>Gross</i>				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	BNI Syariah	2,94%	2,89%	2,93%	3,33%	3,38%
2.	Bank Syariah Mandiri	4,92%	4,53%	3,28%	2,44%	2,51%
3.	BRI Syariah	4,57%	6,43%	5,36%	5,22%	3,24%
4.	Bank Muamalat	3,83%	4,43%	3,87%	5,22%	4,81%

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan laporan keuangan tahunan Bank Syariah Periode tahun 2016-2020.

Adapun kriteria penilaian rasio NPF yaitu $\leq 2\%$ termasuk kategori sehat, 2%-5% termasuk kategori cukup sehat, 5%-8% termasuk kategori kurang sehat dan 8%-12% termasuk kategori tidak sehat.¹⁵ Berdasarkan data pada tabel 1.3 menunjukkan bahwa keempat Bank Umum Syariah mengalami berbagai situasi, yaitu penurunan, fluktuasi dan peningkatan rasio pembiayaan bermasalah. Bank BRI Syariah dan Bank Muamalat pernah mengalami rasio NPF $\geq 5\%$ yang berarti kurang sehat. Selanjutnya, rasio NPF di Bank Syariah Mandiri pada tahun 2016 hampir menyentuh angka 5%.

¹⁵Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 228.

Sedangkan, BNI Syariah dapat menekan rasio NPF di kisaran angka 3% selama 5 tahun.

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh faktor internal ataupun eksternal, baik yang disebabkan oleh nasabah maupun pihak bank itu sendiri. Pembiayaan bermasalah yang disebabkan faktor internal yaitu dari pihak bank meliputi kemampuan dan analisis pembiayaan yang belum memadai, bank tidak mempunyai perencanaan pembiayaan yang baik serta pengawasan bank setelah pembiayaan diberikan tidak memadai. Selanjutnya, faktor internal oleh nasabah seperti penyalahgunaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan tujuan dalam menggunakan dana pembiayaan. Selain itu, pembiayaan bermasalah juga dapat disebabkan karena faktor eksternal nasabah dan bank misalnya kondisi ekonomi/bisnis yang menjadi asumsi pada waktu pembiayaan diberikan berubah atau terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan kahar (*force majeure*).¹⁶

Pembiayaan bermasalah yang terjadi di luar kemampuan nasabah dapat dikategorikan sebagai *force majeure* yaitu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan nasabah, sehingga berdampak pada pelaksanaan kewajiban debitur kepada pihak bank sesuai dengan kontrak perjanjian. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur karena ia tidak dapat dikatakan lalai ataupun melakukan wanprestasi.¹⁷

Dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah, bank harus mengambil tindakan untuk memperoleh kepastian bahwa pembiayaan dapat

¹⁶A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 92-94.

¹⁷Michael R. Purba, *Kamus Hukum*, Jakarta: Widyatamma, 2009, h. 308.

diselesaikan oleh nasabah.¹⁸ Dalam menghadapi pembiayaan bermasalah, pihak bank harus bertindak cepat dan tepat serta menentukan solusi agar pembiayaan bermasalah yang terjadi akibat *force majeure* dapat diselesaikan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Penyelamatan pembiayaan bermasalah di lembaga perbankan, terutama perbankan syariah dapat meliputi *rescheduling* yaitu penjadwalan kembali, *reconditioning* yaitu penataan kembali dan *restructuring* yaitu persyaratan kembali.

Pelaksanaan penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah akibat *force majeure* menurut peneliti sangat menarik untuk diteliti, maka dari itu telah diadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi berjudul “**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Akibat Force Majeure di Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1**”.

B. Batasan Masalah

Mengingat begitu banyaknya pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti membatasi pembahasan dalam skripsi ini sesuai dengan yang terdapat dalam rumusan masalah dimana peneliti hanya berfokus pada penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah akibat *force majeure* selama tahun 2020 yaitu karena pandemi Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan mengenai Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Akibat *Force Majeure* di Bank

¹⁸Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014, h. 94.

Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1, maka terdapat beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk *force majeure* pembiayaan mikro bermasalah di BSI KC Palangka Raya 1?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah akibat *force majeure* di BSI KC Palangka Raya 1?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan bentuk *force majeure* yang terjadi pada pembiayaan mikro bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1.
2. Menjelaskan penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah akibat *force majeure* di Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan yang meliputi dua aspek, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang keilmuan maupun pengembangan ilmiah tentang Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Akibat *Force Majeure* di Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai pengembangan penelitian lebih lanjut. Serta diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Akibat *Force Majeure* di Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian, hal yang sangat dibutuhkan adalah adanya penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan karena dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan teori pendukung. Selain itu, penelitian terdahulu juga bertujuan untuk menegaskan keaslian suatu penelitian serta menjadi bahan perbandingan hasil penelitian.

Berdasarkan hasil penelusuran, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat *force majeure* pada pembiayaan mikro di BSI KC Palangka Raya 1. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini digunakan sebagai teori pendukung dan perbandingan adalah sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Melinda Lestari dan Setiawati, dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pembiayaan bermasalah, strategi yang digunakan Bank Muamalat untuk meminimalisir pembiayaan mudharabah bermasalah serta strategi penyelesaian pembiayaan akad Mudharabah bermasalah dengan restrukturisasi, penyelesaian jaminan, melalui BAMUI (Badan Arbitrasi Muamalat Indonesia) dan melalui litigasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah meliputi faktor internal, eksternal, *adversity* atau perubahan siklus usaha yang diluar kontrol bank, nasabah dan *fraud*. Strategi Bank Muamalat dalam meminimalisir pembiayaan Mudharabah bermasalah adalah dengan melakukan monitoring aktif dan pasif. Strategi Bank Muamalat Indonesia dalam menyelesaikan pembiayaan mudharabah bermasalah tergantung itikad nasabah. Bagi nasabah yang masih mempunyai itikad baik akan dilakukan proses revitalisasi pembiayaan yang meliputi *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. Apabila nasabah tidak beritikad baik maka penyelesaian diselesaikan melalui jaminan, BAMUI dan penyelesaian dengan cara litigasi.¹⁹

Korelasi penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah untuk menganalisis strategi yang digunakan bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan restrukturisasi.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Erlina Pancareni, dengan judul “Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemasang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen bank syariah dalam menyelesaikan pembiayaan warung mikro yang mengalami masalah dengan menggunakan restrukturisasi.

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian dapat diketahui bahwa setelah nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi secara tertulis, selanjutnya pihak bank akan menindaklanjuti permohonan tertulis nasabah

¹⁹Nur Melinda Lestari dan Setiawati, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF)”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 1, Mei 2018.

melalui beberapa tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pengorganisasian, tahap manajemen/kepemimpinan dan tahap pengawasan.²⁰

Korelasi penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk restrukturisasi serta proses penerapan restrukturisasi bank syariah dalam penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Mohamad Ikvi Ubaidillah, dengan judul “Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Risiko *Force Majeure* Pada Lembaga Keuangan Syariah (Survei Nasabah Pembiayaan UMKM di Pasar Winduaji Patuguran). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko *force majeure* pembiayaan nasabah UMKM dan mekanisme kebijakan relaksasi bank syariah kepada nasabah yang mengalami pembiayaan macet dampak pandemi Covid-19.

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, implementasi kebijakan relaksasi yang dilakukan pihak Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19. Pihak bank syariah meringankan beban nasabah pembiayaan UMKM yang terdampak Covid-19 agar dapat terus bertahan di masa pandemi dengan cara menginformasikan relaksasi pembiayaan yang

²⁰Erlina Pancareni, “*Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro di Bank syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang*”, Tugas Akhir Diploma III, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.

meliputi pengurangan biaya angsuran hingga perpanjang masa jatuh tempo angsuran.²¹

Korelasi antara penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah untuk mengkaji bagaimana penerapan relaksasi pembiayaan oleh pihak bank syariah kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh kondisi diluar kemampuannya.

Untuk mempermudah melihat persamaan dan perbedaan pada penelitian ini, maka dibuatlah dalam tabel seperti dibawah ini :

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan

No	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Perbandingan	
		Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Melinda Lestari dan Setiawati, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di BMI Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat <i>Non Performing Financing</i> (NPF), 2018.	Strategi Bank Syariah menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan menggunakan restrukturisasi.	Fokus penelitian Nur Melinda Lestari dan Setiawati adalah pembiayaan bermasalah secara umum, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh <i>force majeure</i> .

²¹Mohamad Ikvi Ubaidillah, “Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah (Survei Nasabah Pembiayaan UMKM di Pasar Winduaji Patuguran)”, Skripsi Sarjana, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020.

2.	Erlina Pancareni, “Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemasang”, 2016.	Bentuk-bentuk restrukturisasi, tujuan restrukturisasi pembiayaan dan proses penerapan restrukturisasi bank syariah dalam penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah.	Fokus penelitian Erlina Pancareni adalah manajemen restrukturisasi, sedangkan peneliti berfokus pada penerapan restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah.
3.	Mohamad Ikvi Ubaidillah, “Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Risiko <i>Force Majeure</i> Pada Lembaga Keuangan Syariah (Survei Nasabah Pembiayaan UMKM di Pasar Winduaji Patuguran), 2020.	Penerapan relaksasi pembiayaan oleh pihak bank kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh kondisi diluar kemampuannya.	Fokus penelitian Mohamad Ikvi Ubaidillah adalah menganalisis kesesuaian antara penyelesaian pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh covid-19 dengan kebijakan relaksasi oleh OJK, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah penerapan restrukturisasi sebagai penyelesaian pembiayaan bermasalah

Sumber: Diolah oleh Peneliti

B. Landasan Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary* artinya adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran

uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.²²

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya kemudian bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil yang disahkan dalam syariat Islam. Bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli atau kerja sama usaha.²³

Definisi perbankan syariah menurut Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²⁴

Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis sangatlah penting, namun di dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan dan ketidakjujuran dari satu pihak ke pihak lain antara bank dengan nasabah. Kedudukan bank syariah dalam hubungan dengan para kliennya adalah sebagai mitra

²²Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014, h. 3.

²³Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, h. 32.

²⁴Undang-undang No. 21 tahun 2008.

investor dan pedagang, sedangkan dalam hal bank pada umumnya, hubungannya adalah kreditur dan debitur.²⁵

Bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah adalah:

- 1) Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk nominal dan hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- 2) Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- 3) Dalam kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di awal.
- 4) Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*), sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek yang dibiayai bank sesuai dengan prinsip syariah.
- 5) Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu, manajer

²⁵Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 4.

dan pimpinan bank syariah harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.²⁶

b. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank syariah sebagai lembaga keuangan intermediasi dalam kegiatan operasionalnya berfungsi sebagai manajer investasi yaitu Bank syariah selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dari dana masyarakat yang dihimpun dan dikelola secara profesional dan hati-hati. Selain itu, bank syariah juga berfungsi sebagai investor yaitu pihak bank syariah akan menyalurkan dananya kepada nasabah atau calon debitur di perbankan syariah.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan tentang ketentuan fungsi Bank syariah yaitu:

- 1) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat;
- 2) Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat;
- 3) Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola

²⁶Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h.41.

wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*);
dan

- 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.²⁷

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat *wadiah* Bank Indonesia.²⁸

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah dimana pihak bank akan menyalurkan dana kepada debitur yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah;
- 2) Transaksi sewa-menyewa (*ijarah*) atau sewa beli (*ijarah muntahiya bittamlik*);
- 3) Transaksi jual beli dengan bentuk piutang murabahah, *salam* dan *istishna'*;
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dengan bentuk piutang *qardh*; dan

²⁷Undang-undang No. 21 Tahun 2008.

²⁸Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, h. 302.

5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.²⁹

Setiap nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan dari bank syariah apapun jenis pembiayaannya, setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati wajib untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada Bank syariah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

b. Jenis Pembiayaan

Dilihat dari tujuan penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu pembiayaan konsumtif dan produktif. Perbedaan masing-masing jenis pembiayaan disebabkan karena adanya perbedaan tujuan penggunaannya. Perbedaan ini juga akan berpengaruh pada cara pencairan, pembayaran angsuran, dan jangka waktunya.

1) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif diberikan kepada debitur untuk membeli barang-barang untuk keperluan pribadi dan tidak untuk keperluan usaha.³⁰ Pembiayaan ini berbasis pada pemenuhan kebutuhan konsumsi baik kebutuhan primer atau kebutuhan pokok yang berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal maupun kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi

²⁹Undang-undang No. 21 Tahun 2008.

³⁰Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 90.

dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti bangunan rumah dan kendaraan.

2) Pembiayaan Produktif

a) Pembiayaan Investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada debitur untuk pengadaan barang-barang modal (aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, pembiayaan investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan atau proyek baru. Pembiayaan investasi umumnya diberikan dalam nominal besar, serta jangka menengah hingga panjang.

b) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan berupa peningkatan produksi baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif yaitu peningkatan kualitas atau peningkatan mutu hasil produksi.³¹ Modal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang; harta benda (uang, barang) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya.³² Pengertian modal dalam konsep ekonomi Islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syariat Islam, dimana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya

³¹M. Syafi'i Antonio, *Bank syariah dari Teori ke Praktik*, h. 160.

³²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke-2, Cet. Ke-X, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, h. 661.

dengan tujuan pengembangan ekonomi.³³ Pembiayaan modal kerja diperuntukkan kepada nasabah yang ingin memenuhi kebutuhan produksi dan peningkatan usaha khususnya kepada nasabah yang berada di sektor usaha mikro.

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan yang bersifat produktif berupa penyaluran dana kepada pelaku usaha mikro yaitu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata untuk dikelola. Adapun kriteria usaha mikro dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Bab IV Pasal 6 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

³³Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, h. 41.

- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).³⁴

Bank syariah menawarkan beberapa skema yang dapat dipilih debitur sebagai pemenuhan kebutuhan produktif, diantaranya akad Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah. Setiap akad memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda.

- 1) Mudharabah yaitu pembiayaan modal dana yang diberikan *shahibul maal* kepada debitur untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama.³⁵
- 2) Musyarakah yaitu perjanjian kerja sama nasabah dan pihak bank dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi sesuai dengan kesepakatan bersama berdasarkan porsi dana yang ditanamkan.
- 3) Murabahah yaitu pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan nasabah.

³⁴Undang-undang No. 20 Tahun 2008.

³⁵Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, h. 73.

Berikut tabel perbedaan ketiga skema pembiayaan modal kerja.

Tabel 2.2

Tabel Pembiayaan Modal Kerja

Jenis Pembiayaan	Akad Pembiayaan	Skema Pembayaran
Pembiayaan Modal Kerja	Murabahah	Harga Pokok + Margin
	Musyarakah	Bagi Hasil Keuntungan
	Mudharabah	Pengembalian Pokok + Bagi Hasil

Sumber: Diolah Peneliti.

Murabahah merupakan suatu perjanjian antara bank syariah dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan nasabah. Objek pembiayaan bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor.³⁶

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga pokok dan harga margin yang disepakati, sehingga penjual harus memberi tahu harga pokok dan berapa keuntungan sebagai tambahannya kepada nasabah. Jual beli sebagai sebuah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli mempunyai landasan hukum dalam Al-Quran dan Hadis.

1) Al-Quran

a) Surah An-Nisa Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

³⁶Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, h. 100.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”³⁷

b) Surah Al-Baqarah Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”³⁸

2) Hadis

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Shahih Menurut Ibnu Hibban).

Selain itu, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (mudharabah) dan mencampur gandum dengan

³⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, Surabaya: Halim, 2014, h. 83.

³⁸*Ibid.* h. 47.

tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).³⁹

Ketentuan tentang pembiayaan murabahah yang tercantum dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 adalah sebagai berikut:

1) Ketentuan Umum Murabahah

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.

Dalam kaitan ini, bank harus jujur memberitahukan harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

³⁹Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, h. 164.

- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik bank.⁴⁰

Berdasarkan mekanisme tersebut, dapat dikatakan bahwa praktik tersebut adalah transaksi jual beli biasa, adapun kelebihanannya terletak pada pengetahuan pembeli tentang harga pembelian awal dari barang yang dibelinya dan nominal uang yang akan diperoleh pihak bank selaku penyedia dana yang posisinya kemudian berubah menjadi penjual sehingga sistem murabahah menuntut kejujuran penjual (bank) dalam menjelaskan harga awal yang sebenarnya dengan penambahan harga sesuai dengan yang disepakati.⁴¹


⁴⁰Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

⁴¹Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmaja dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat dan Prinsip Syariah*, Malang: Inteligencia Media, 2019, h. 151.

Berikut ini adalah skema pembiayaan Murabahah di Bank Syariah:

Bagan 2.1

Alur Pembiayaan Murabahah



Sumber: Bagya Agung Prabowo, *Konsep Akad Murabahah pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Murabahah)*, Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 1, Januari 2009, h. 115.

Mekanisme yang terjadi pada akad pembiayaan murabahah di bank syariah, diawali dari adanya perikatan jual beli antara calon nasabah dengan pihak penyedia barang (*developer*). Setelah adanya kepastian akan barang yang diperlukan nasabah oleh pihak penyedia barang secara otomatis nasabah terikat dengan perikatan jual beli tersebut. selanjutnya, terjadilah proses akad murabahah setelah dipastikan pemesan barang dan penyedia barang ada, maka bank syariah memberikan akad wakalah kepada nasabah sebagai bentuk pelimpahan hak dari bank kepada nasabah untuk bertindak atas nama bank dengan penyedia barang. Tataran implementasi dimana pihak

bank dalam memberikan kewenangan melalui akad wakalah terhadap nasabah, maka nasabah dapat langsung melakukan transaksi dengan *developer* dahulu, hal ini ditempuh guna menempatkan posisi nasabah untuk mengikatkan diri dengan pihak penyedia barang, kemudian dana yang telah ditransfer ke pihak nasabah langsung di debet kembali dengan perantara kuasa debit untuk masuk ke rekening bersama antara *developer* dengan bank.

Setelah nasabah berhubungan langsung dengan pihak penyedia barang, baru dilaksanakan akad murabahah dengan nasabah yang berisi tentang kesepakatan antara bank dengan pembeli, barang yang dibeli sesuai dengan permintaan nasabah sehingga dipastikan barang yang dibutuhkan nasabah ada wujudnya. Dalam hal ini, implementasi akad murabahah telah memenuhi rukun jual beli yaitu ada penjual (pemasok barang), ada pembeli (bank), ada barang yang diperjualbelikan, ada harga yang dibayar secara tunai atau dengan perjanjian pembayaran oleh bank.

Selanjutnya akad yang kedua adalah akad murabahah antara nasabah selaku pembeli dan bank selaku penjual barang, akibat adanya jual beli barang tersebut maka timbullah perjanjian utang piutang karena pengembalian dan proses pembayaran dilakukan secara angsuran.⁴²

⁴²Dhody Ananta Rivandi Widjajaatmaja dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat dan Prinsip Syariah*, h. 153.

c. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan merupakan risiko dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya sesuai kontrak kesepakatan yang telah dilakukan dengan pihak bank selaku penyalur dana atau dapat dikatakan sebagai risiko yang timbul dikarenakan kualitas pembiayaan semakin menurun.⁴³

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Penyaluran dana berdasarkan Prinsip Syariah oleh BUS dan UUS mengandung risiko kegagalan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah. Mengingat bahwa penyaluran dana bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada BUS dan UUS, risiko yang dihadapi bank syariah dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana tersebut.⁴⁴

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh pihak bank antara lain:

- 1) Hutang atau kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar;
- 2) Margin atau bagi hasil tidak dibayar;
- 3) Membengkaknya beban biaya yang dikeluarkan;
- 4) Turunnya kesehatan pembiayaan.⁴⁵

⁴³Andrianto, *Manajemen Bank syariah*, h. 264.

⁴⁴Undang-undang No. 21 Tahun 2008.

⁴⁵Sitti Saleha Madjid, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 1, Juni 2018, h. 102.

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah yang berpengaruh pada tingkat kesehatan bank dan juga akan berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat yang ada di bank tersebut. Oleh karena itu, sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, pihak bank akan melakukan analisis terkait hal-hal yang harus diperhatikan dalam penilaian pembiayaan.

Analisis kelayakan pembiayaan merupakan proses awal dari penyaluran dana yang dilakukan bank syariah dengan tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan pihak yang mengajukan pembiayaan dalam mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan memberikan margin atau bagi hasil yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.⁴⁶

Terdapat 5 (lima) prinsip yang perlu dianalisis pihak bank sebelum menyalurkan pembiayaan yaitu 5C, antara lain:

- 1) *Character* (Karakter) yaitu penilaian paling utama karena sifat dasar yang terbentuk dari proses waktu yang lama, sehingga telah menjadi kebiasaan, dari kebiasaan ini bila terus terulang secara kontinyu maka akan menjadi karakter.⁴⁷ Dalam menilai karakter calon debitur ada beberapa hal yang dapat diperhatikan yaitu:

⁴⁶Suci Retno Palupi, *Analisis Kelayakan Pembiayaan pada PT. BPR Syariah Formes*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019, h. 8.

⁴⁷Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, Jepara: Pustaka Pelajar, 2017, h. 136.

- a) Riwayat hidup nasabah, legalitas usaha, riwayat usaha maupun riwayat hubungan dengan bank;
 - b) Reputasi dalam menepati janji di lingkungan usahanya melalui *supplier*, pelanggannya, tetangga, dll;
 - c) Ketekunan dan profil kerja;
 - d) Akhlak dan nilai integritas; dan
 - e) *Curriculum vitae*.⁴⁸
- 2) *Capacity* (Kemampuan Usaha) dapat dilihat dari beberapa pendekatan yaitu:
- a) Pendekatan historis menilai *past performance* nasabah;
 - b) Pendekatan keuangan, yaitu likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas;
 - c) Pendekatan edukasi, yaitu latar belakang pendidikan dan keahlian;
 - d) Pendekatan yuridis, yaitu cakap untuk melakukan perikatan atau tindakan hukum;
 - e) Pendekatan manajerial, yaitu kemampuan melakukan fungsi manajemen produksi, pemasaran dan keuangan; dan
 - f) Pendekatan teknis, yaitu kemampuan mengelola faktor produksi, material, tenaga kerja, alat produksi, administrasi dan keuangan, hubungan industri dan sebagainya.

⁴⁸*Ibid.*

- 3) *Capital* (Modal) adalah cerminan komposisi modal dibandingkan dengan modal pinjaman untuk mendanai perusahaan. Penilaian *capital* perusahaan berfungsi sebagai benteng ketahanan apabila terjadi risiko pembiayaan akan menunjukkan komitmen nasabah terhadap kelangsungan perusahaan, melihat komposisi dana yang diputar terhadap pembiayaan yang diberikan, besar kecilnya dapat dilihat dari komponen modal pada neraca.
- 4) *Collateral* (Agunan) harus dapat dinilai dan diprediksi, proses likuidasi cepat atau lambat, penyusutan kadar jaminan, peluang kemudahan dalam menjual agunan dan pengawasan tempat atau lokasi agunan.
- 5) *Condition* (Prospek Usaha) sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal terutama perusahaan yang mempunyai skala pasar yang luas dengan teknologi tinggi dalam operasionalnya.⁴⁹

Dengan melakukan serangkaian prosedur analisis pembiayaan terhadap nasabah calon debitur, bank dapat memperkirakan risiko yang akan dihadapi dan mencegah risiko tersebut.⁵⁰

d. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan kurang lancar, dimana nasabahnya tidak memenuhi kewajiban, pembiayaan

⁴⁹Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, h. 146.

⁵⁰Suci Retno Palupi, *Analisis Kelayakan Pembiayaan pada PT. BPR Syariah Formes*, h.

yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga terjadinya penunggakan angsuran sehingga sangat berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri.⁵¹

Penilaian kualitas pembiayaan dapat digolongkan menjadi beberapa kategori, yaitu:

- 1) Kolektibilitas 1: Lancar adalah pembiayaan yang tidak ada tunggakan margin maupun angsuran pokok.
- 2) Kolektibilitas 2: Dalam perhatian khusus adalah pembiayaan yang menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan debitur yang ditandai dengan penurunan profit margin dan omset penjualan yang berpengaruh terhadap pembayaran angsuran. Pembiayaan dikatakan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok maupun margin sampai dengan 90 hari.
- 3) Kolektibilitas 3: Kurang lancar yaitu pembayaran margin dan angsuran pokok pembiayaan mengalami tunggakan lebih dari 90 hari sampai 180 hari. Hal ini dikarenakan adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitur maupun kebijakan ekonomi. Pada tahap ini, belum tampak kerugian pada bank, namun jika kondisi ini dibiarkan akan memperburuk kondisi pembiayaan.

⁵¹Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, Jurnal Iqtishadia, Vol. 10, No. 1, 2017, h. 76.

- 4) Kolektibilitas 4: Diragukan adalah pembayaran angsuran maupun margin yang telah tertunggak lebih dari 180 hari sampai dengan 270 hari, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada bank.
- 5) Kolektibilitas 5: Macet adalah penunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melewati 270 hari.⁵²

Pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena faktor internal maupun eksternal. Pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh faktor internal antara lain:

- 1) Kelemahan karakter nasabah diantaranya adalah nasabah yang tidak mau atau memang tidak beritikad baik, nasabah yang kalah dalam persaingan bisnis dan nasabah yang menghilang atau tidak bertanggung jawab;
- 2) Kecerobohan nasabah yang meliputi penyimpangan penggunaan pembiayaan atau usaha yang tidak dikelola dengan baik;
- 3) Kelemahan kemampuan nasabah, seperti tidak bisa mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha, kemampuan manajemen yang kurang, teknik produksi yang tidak mengikuti perkembangan zaman, kemampuan pemasaran yang kurang memadai, pengalaman yang terbatas dan informasi yang sedikit;

⁵²Trisadini. P. Usanti, *Transaksi Bank syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, h. 105.

- 4) Kelemahan dalam analisis pembiayaan, diantaranya analisis pembiayaan tidak berdasarkan data yang akurat atau kualitas data rendah, informasi pembiayaan tidak lengkap, analisis tidak cermat, jangka waktu pembiayaan terlalu lama, jangka waktu pembiayaan terlalu pendek dan kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan; dan
- 5) Kelemahan dalam dokumen pembiayaan, termasuk di dalamnya adalah data mengenai pembiayaan tidak didokumentasikan dengan baik dan pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.

Selain itu pembiayaan bermasalah juga dapat terjadi karena adanya faktor eksternal yang meliputi:

- 1) Kondisi ekonomi yang negatif, termasuk diantaranya krisis ekonomi yang berdampak negatif terhadap kurs mata uang;
- 2) Kondisi politik dalam negeri yang merugikan, seperti pergantian pejabat tertentu, hubungan diplomatik dengan negara lain dan adanya gejolak sosial; dan
- 3) Kondisi alam yang merugikan, misalnya bencana yang menimbulkan efek negatif bagi kehidupan.⁵³

⁵³Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, h. 91.

3. *Force Majeure*

a. Pengertian *Force Majeure*

Secara etimologi *force majeure* berasal dari bahasa Perancis yang berarti “kekuatan yang lebih besar” yaitu suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁵⁴ Dalam pengertian yang lebih praktis, *force majeure* merupakan suatu bencana yang tidak terduga sehingga menyebabkan debitur tidak dapat melaksanakan prestasinya. Maka implikasinya, debitur tidak dapat dikenakan hukuman lalai atau wanprestasi akibat keadaan yang memang tidak dikehendaki itu.⁵⁵

Pembiayaan bermasalah yang terjadi karena adanya suatu peristiwa yang memaksa nasabah sehingga tidak terpenuhinya kewajiban nasabah sebagai debitur kepada pihak bank syariah tidak dapat dikatakan wanprestasi. Ketentuan *force majeure* telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IV/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran yaitu pada poin kedua yang menyebutkan bahwa nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.⁵⁶

⁵⁴Jonaedi Efendi, dkk, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, h. 215.

⁵⁵Muhammad Rifqi Hidayat dan Parman Komarudin, *Klausul Overmacht dalam Akad Murabahah di Perbankan Syariah*, Jurnal Al-Iqtishadiyah, Vol. III, No. I, Desember 2017, h. 38.

⁵⁶Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IV/2000.

b. Unsur-unsur *Force Majeure*

Dengan adanya *force majeure*, tidak dapat dijadikan alasan debitur untuk lepas dari tanggung jawabnya dikarenakan keadaan memaksa. Terdapat 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi untuk menggambarkan adanya *force majeure* dalam suatu kondisi, yaitu:

- 1) Peristiwa atau kejadian yang menciptakan atau melahirkan suatu keadaan yang tidak sama dengan keadaan yang sebelumnya. Peristiwa tersebut dapat berupa bencana alam, kebakaran, perubahan peraturan perUndang-undangan dan sebagainya;
- 2) Peristiwa yang tidak terduga, artinya tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh debitur perihal waktu dan tempat terjadinya peristiwa itu;
- 3) Peristiwa itu di luar kekuasaan debitur, artinya bahwa terjadinya peristiwa itu bukan karena salah debitur dan tidak pula dapat dihalangi atau dikendalikan oleh debitur;
- 4) Peristiwa itu menghalangi debitur untuk memenuhi kewajibannya.⁵⁷

c. Bentuk-bentuk *Force Majeure*

Dalam keadaan memaksa, terdapat 2 (dua) sifat dari segi kemungkinan pelaksanaan prestasi, yaitu keadaan yang bersifat mutlak dan keadaan memaksa yang bersifat relatif.

⁵⁷M. Ichwan Sam, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Erlangga, 2014, h. 120.

- 1) Keadaan memaksa yang bersifat mutlak, yaitu keadaan dimana dalam hal ini sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan kewajibannya yang dikarenakan adanya keadaan di luar kemampuan dan kehendak manusia, seperti gempa bumi, banjir bandang, letusan gunung berapi, dan lain sebagainya.
- 2) Keadaan memaksa yang bersifat relatif, yaitu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, walaupun dilakukan diluar kemampuannya.⁵⁸

Berdasarkan sasaran yang terkena *force majeure*, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) *Force majeure* Objektif, yaitu *force majeure* yang terjadi atas benda yang merupakan objek kontrak perjanjian, artinya keadaan benda tersebut sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi dipenuhi prestasi sesuai kontrak tanpa adanya unsur kesalahan dari pihak debitur.
- 2) *Force majeure* Subjektif, yaitu *force majeure* yang terjadi dalam hubungannya dengan perbuatan atau kemampuan debitur itu sendiri.⁵⁹

Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan terjadinya *force majeure*, dapat dibedakan menjadi:

⁵⁸Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenamedia Group, 2018, h. 117.

⁵⁹Daeng Naja, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, h. 237.

- 1) *Force majeure* Permanen, yaitu suatu keadaan debitur tidak dapat menjalankan prestasi yang terbit dari kontrak sampai kapan pun. Misalnya, jika barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah diluar kesalahan debitur.
- 2) *Force majeure* Temporer, yaitu suatu keadaan dimana dalam sementara waktu debitur tidak dapat menjalankan kewajibannya karena peristiwa tertentu diluar kemampuan debitur, setelah peristiwa tersebut berhenti, maka debitur dapat kembali memenuhi kewajibannya.⁶⁰

4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah, bank harus mengambil tindakan untuk memperoleh kepastian bahwa pembiayaan dapat dilunasi nasabah. Idealnya bank seharusnya bekerja sama dengan nasabah untuk mengupayakan kegiatan operasional atau usaha nasabah kembali membaik. Pihak bank harus bertindak cepat dan tepat dalam menangani kasus pembiayaan bermasalah karena semakin cepat tindakan dilakukan, maka semakin banyak pula pilihan solusi yang dapat dilakukan.⁶¹ Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah merupakan istilah teknis yang biasa digunakan di kalangan perbankan terhadap langkah-langkah bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur dengan prospek usaha yang baik.

⁶⁰Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, h. 119.

⁶¹Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syariah*, h. 94.

Secara umum, mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- a. Melalui mekanisme organisasi intern bank, yakni dengan membentuk tim khusus untuk menangani pembiayaan bermasalah yang bertugas menagih dengan cara persuasif dan musyawarah.
- b. Melalui mekanisme lelang.
- c. Melalui mekanisme restrukturisasi pembiayaan.

Dalam rangka menjaga kelangsungan usaha dan kualitas pembiayaan serta meminimalisasi risiko kerugian, bank syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaannya, dimana salah satu upayanya adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar. Pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan hendaknya menganut prinsip universal yang berlaku di perbankan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.⁶²

Adapun landasan syariah mengenai restrukturisasi yaitu dalam Q.S Al-Baqarah [2]:280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁶³

⁶²Ramadhani Irma, *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah ditinjau dari Perspektif Hukum*, Jurnal Adliya, Vol. 8, No. 1, Januari 2004, h. 237.

⁶³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h. 47.

Terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan penjelasan tentang upaya penanganan pembiayaan bermasalah berupa restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

- a. Pasal 1 ayat (31) Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, berbunyi:

“Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan Penyediaan Dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi Bank Syariah.”⁶⁴

- b. Pasal 1 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS, sebagai berikut:
 - 1) Penjadwalan Kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu angsuran;
 - 2) Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu

⁶⁴PBI No. 8/21/PBI/2006.

dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank;

3) Penataan Kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:

- a) Penambahan fasilitas pembiayaan bank;
- b) Konversi akad pembiayaan;
- c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah;
- d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.⁶⁵

c. Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah yang isinya:

- 1) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran;
 - b) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi
- 2) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk Pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

⁶⁵PBI No. 10/18/PBI/2008.

- 3) Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti-bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.
- d. Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah yang isinya:
- 1) Restrukturisasi Pembiayaan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu akad Pembiayaan awal.
 - 2) Restrukturisasi Pembiayaan kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan setelah Restrukturisasi Pembiayaan sebelumnya.⁶⁶

Adapun ketentuan restrukturisasi pembiayaan juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) antara lain sebagai berikut:

- a. Pasal 55 POJK RI Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 - 1) Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar; dan
 - b) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
 - 2) Restrukturisasi Pembiayaan dapat dilakukan melalui:

⁶⁶PBI No. 10/18/PBI/2008.

- a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain:
 - (1) Perubahan jadwal pembayaran;
 - (2) Perubahan jumlah angsuran;
 - (3) Perubahan jangka waktu;
 - (4) Pemberian potongan;
- c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain:
 - (1) Penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;
 - (2) Konversi akad Pembiayaan; dan/atau
 - (3) Konversi Pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah.⁶⁷

- b. POJK RI Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019

⁶⁷POJK Nomor 16/POJK.03/2014

- 1) Bagi debitur terdampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) termasuk debitur UMKM meliputi kebijakan:
 - a) Penetapan kualitas aset; dan
 - b) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan.
- 2) Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi.
- 3) Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.⁶⁸

Selain itu, fatwa DSN juga mengatur tentang bentuk penyelesaian pembiayaan bermasalah bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah yang menyebutkan bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan Murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:
 - 1) Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
 - 2) Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;

⁶⁸POJK Nomor 48/POJK.03/2020.

- 3) Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.⁶⁹
- b. Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah yang menyatakan bahwa:
- 1) LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran kepada nasabah dalam transaksi murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran;
 - 2) Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan LKS;
 - 3) Pemberian potongan tidak boleh diperjanjikan dalam akad.⁷⁰
- c. Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi akad Murabahah yang menyatakan bahwa LKS boleh melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan ketentuan:
- 1) Akad murabahah dihentikan dengan cara:
 - a) Objek murabahah dijual oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar;
 - b) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan;

⁶⁹Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005.

⁷⁰Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005.

- c) Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah;
 - d) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan Nasabah.
- 2) LKS dan nasabah dapat membuat akad baru dengan akad Ijarah *Muntahiya Bit Tamlik*, Mudharabah dan Musyarakah sesuai dengan kesepakatan LKS dan nasabah.⁷¹

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diketahui bahwa restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah syariah dapat dilakukan melalui:

- a. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atau pembiayaan Mudharabah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo.
- b. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank syariah, antara lain meliputi:
 - 1) Perubahan jadwal pembayaran.
 - 2) Perubahan jumlah angsuran.

⁷¹Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005

- 3) Perubahan jangka waktu.
 - 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan Mudharabah atau Musyarakah.
 - 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan Mudharabah atau Musyarakah.
 - 6) Pemberian potongan.
- c. *Restructuring* (Penataan Kembali), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan antara lain meliputi:
- 1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS atau UUS.
 - 2) Konversi akad pembiayaan.
 - 3) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.
 - 4) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.⁷²


C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan judul penelitian, dapat dipahami bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro akibat *force majeure* di BSI KC Palangka Raya 1 dengan restrukturisasi dapat membantu debitur yang mengalami musibah. Maka dari itu, untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji penelitian ini, peneliti akan menggambarkan sebuah kerangka berpikir sebagai berikut:

⁷²Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 83.

Bagan 2.2

Kerangka Berpikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian dan lokasi penelitian.⁷³

Berdasarkan lokasi observasi diperolehnya data dan informasi, penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menjadikan data yang didapat di lapangan sebagai rujukan utama. Dalam penelitian lapangan, peneliti diharuskan terjun langsung ke lapangan agar mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi yang terjadi.⁷⁴

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menganalisis penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat *force majeure* pada pembiayaan mikro di BSI KC Palangka Raya 1. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat *force majeure* pada pembiayaan mikro di BSI KC

⁷³Ajat Rujakat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, h. 4.

⁷⁴J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: Grasindo, 2010, h. 9.

Palangka Raya 1 serta hal lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.⁷⁵

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini kurang lebih selama 2 bulan setelah dikeluarkannya surat izin penelitian mulai dari 29 Juli 2021 sampai dengan 29 September 2021

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam memperoleh data, informasi dan keterangan yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat *force majeure* pada Mikro yaitu di Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1 yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 59 Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Alasan pemilihan bank syariah tersebut karena berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, pembiayaan murabahah di BNI Syariah terus meningkat, selain itu rasio NPF di bank tersebut selama 5 tahun terhitung dari tahun 2016 sampai 2020 termasuk kategori cukup sehat yaitu rata-rata berada di angka 3% sehingga memunculkan pertanyaan bagaimana pihak Bank Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah, khususnya pada pembiayaan mikro yang diakibatkan *force majeure*.

⁷⁵Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019, h. 6.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah informan yang memahami informasi tentang objek yang sedang diteliti.⁷⁶ Subjek memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian karena pada subjek itulah informasi dan data mengenai permasalahan dalam penelitian diperoleh.

Subjek utama dalam penelitian ini adalah narasumber yang memiliki pengetahuan dalam hal penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah sehingga mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang permasalahan dalam penelitian. Subjek tambahan dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1 yang mengalami pembiayaan mikro bermasalah akibat *force majeure* kemudian mendapatkan fasilitas restrukturisasi dari pihak Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1.

Peneliti menggunakan teknik *purpose sampling* agar dapat memudahkan dalam penentuan subjek. *Purposive sampling* adalah suatu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁷⁷ Penentuan subjek penelitian dengan *purposive sampling* menentukan kriteria tertentu yang akan disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Adapun acuan dalam penetapan subjek penelitian ini dengan kriteria sebagai berikut:

⁷⁶Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, h. 77.

⁷⁷Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, h. 66.

- a. Karyawan Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1 yang menempati posisi di bidang pembiayaan mikro.
- b. Karyawan Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1 yang berpengalaman dalam hal pengawasan pembiayaan serta penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah.
- c. Nasabah pembiayaan mikro Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1 yang mengalami pembiayaan bermasalah akibat *force majeure*.
- d. Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1 yang mendapatkan fasilitas restrukturisasi pembiayaan yang bersedia untuk diwawancara.

Berdasarkan kriteria sumber data tersebut, maka peneliti memperoleh beberapa narasumber yang akan dijadikan sebagai informan diantaranya sebagai berikut:

- a. Unit Mikro Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1
- b. 2 (dua) Nasabah Pembiayaan Murabahah Mikro Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah isu atau permasalahan yang dibahas, dikaji atau diteliti dalam suatu penelitian.⁷⁸ Objek dalam penelitian ini adalah penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat *force majeure* pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1.

⁷⁸Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Absolute Media, 2020, h. 45.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan sebagai bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara.

Jika dilihat dari sumbernya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Bila dilihat dari cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi maupun gabungan keempatnya.⁷⁹

Peneliti mengumpulkan data terkait permasalahan dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode atau teknik yang mendukung, antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁸⁰ Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dapat digunakan peneliti pada awal penelitian. Sebelum mengumpulkan data, peneliti terlebih dahulu mengenal dan mempelajari situasi dan kondisi lapangan tempat penelitian dilakukan.⁸¹

Dalam penelitian ini, observasi berfungsi sebagai teknik atau cara memperoleh data terkait dengan bagaimana penyelesaian pembiayaan

⁷⁹Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama, 2015, h. 103.

⁸⁰Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020, h. 123.

⁸¹Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019, h. 78.

bermasalah akibat *force majeure* pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung bertatap muka dengan sumber data.⁸² Percakapan dilakukan oleh 2 (dua) pihak, yaitu pewawancara selaku pihak yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸³

Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan dan berperan sebagai pewawancara. Peneliti berupaya mengumpulkan data-data tentang permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat *force majeure* pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1, kemudian mencatat semua informasi yang dianggap penting yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan referensi peneliti dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Data dalam penelitian kualitatif biasanya diperoleh dari sumber manusia (*human resources*), melalui observasi dan wawancara. Sumber lain yang bukan dari manusia (*non-human resources*), diantaranya dokumen, foto dan lain-lain.⁸⁴

⁸²Didin Fatihudin, *Metode Penelitian: Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Sidoarjo: Zifatama, 2015, h. 122.

⁸³Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, h. 137.

⁸⁴Mamik, *Metodologi Kualitatif*, h. 115.

Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat *force majeure* pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1. Dokumentasi yang diperoleh berupa foto saat melakukan wawancara, transkrip hasil wawancara, formulir atau berkas yang berhubungan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat *force majeure* pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1.

E. Pengabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan dan data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kebenaran realitas data dalam penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak tergantung pada konstruksi manusia. Dalam penelitian kualitatif, suatu realitas tidak ada yang tetap atau selalu berubah, majemuk dan dinamis sehingga tidak ada yang konsisten.⁸⁵

Pengolahan data yang diperoleh dilakukan untuk mendapatkan data yang absah dan benar. Untuk memperoleh data tersebut, peneliti melakukan pengujian terhadap berbagai sumber data yang didapat dengan menggunakan metode triangulasi. Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data yang digunakan untuk menguji kredibilitas

⁸⁵Didin Fatihudin, *Metode Penelitian: Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, h. 151.

data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.⁸⁶

Pengabsahan data dalam penelitian sangat diperlukan untuk menjamin keabsahan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi apakah sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Oleh sebab itu, keabsahan data dalam penelitian ini dapat menjamin dalam mendeskripsikan tentang Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Akibat *Force Majeure* di Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1 untuk memperoleh jawaban yang jelas dari para narasumber sehingga benar dan tidak dapat diragukan lagi keabsahannya.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis. Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi) dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya lengkap. Analisis kualitatif dimulai sejak perumusan dan penjelasan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung sampai penelitian hasil penelitian.⁸⁷

Data yang telah terkumpul dianalisis melalui proses reduksi data atau langsung disajikan (*display data*) kemudian diambil kesimpulan yang masih

⁸⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, h. 274.

⁸⁷Didin Fatihudin, *Metode Penelitian: Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, h. 149.

bersifat sementara.⁸⁸ Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis suatu data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data, yaitu tahapan dimana peneliti mengumpulkan seluruh data tanpa menyaring data. Data yang dikumpulkan adalah seluruh data yang berkaitan dengan kajian penelitian sebanyak mungkin.
2. Reduksi data, yaitu proses memilih dan merangkum data sehingga dapat memfokuskan serta mempertajam data. Melalui proses reduksi data, maka data yang relevan disusun dan disistematiskan ke dalam pola dan kategori tertentu.
3. *Display Data*, yaitu proses penyajian data setelah dilakukan reduksi data secara sistematis berdasarkan kriteria tertentu seperti uraian konsep kategori sehingga mudah untuk dipahami pembaca.
4. Kesimpulan atau Verifikasi, yaitu tahapan akhir analisis data. Kesimpulan awal yang diambil masih bersifat sementara sehingga dapat berubah setiap saat apabila tidak didukung bukti-bukti yang kuat, tetapi apabila kesimpulan yang telah diambil didukung dengan bukti-bukti yang sah, maka kesimpulan bersifat kredibel.⁸⁹

G. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika penelitian dalam penelitian lapangan ini diurutkan menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

⁸⁸Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020, h. 105.

⁸⁹*Ibid.* h. 106.

BAB II Pembahasan, berisi tentang teori-teori pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini. Bagian ini terdiri dari kajian pustaka termasuk didalamnya penelitian terdahulu yang relevan, dasar teoritik yang dijadikan rujukan yaitu teori tentang Bank Syariah, teori pembiayaan, teori *force majeure* dan teori tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.

BAB III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan pendekatan yang digunakan, subjek dan objek dalam penelitian, sumber-sumber data, teknik pengumpulan data, pengabsahan data, analisis data dan sistematika penelitian.

BAB IV Hasil dan Analisis Penelitian. Pada bab ini berisi tentang paparan data-data hasil penelitian secara rinci dan menyeluruh. Adapun data-data yang diuraikan pada bab ini adalah fakta sebenarnya terkait penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah akibat *force majeure* di Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1 serta seluruh data yang didapat dianalisis dengan cara dibandingkan dengan teori dalam landasan teori. Sekaligus juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah.

BAB V Penutup. Pada bab ini merupakan uraian akhir dari penelitian yang dilakukan. Bab ini terbagi atas bagian kesimpulan dan saran terkait penelitian yang dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BSI KC Palangka Raya 1

Industri perbankan syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu tiga dekade ini. Adanya inovasi produk, peningkatan layanan dan pengembangan jaringan dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang positif bagi Bank Syariah. Bahkan, semangat akselerasi juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tak terkecuali Bank Syariah milik BUMN, yakni Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah.

PT Bank BNI Syariah atau BNI Syariah didirikan pada tanggal 29 April 2000 yang ditandai dengan beroperasinya Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BNI. Pendirian Bank Syariah ini tidak lepas dari visi besar Bank BNI dalam melihat peluang pengembangan ekonomi syariah, khususnya perbankan syariah di Indonesia yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Kemudian BNI Syariah secara resmi beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010 BNI setelah sebelumnya mendapat Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010.⁹⁰

⁹⁰Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/company-information/reports>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2021 pukul 23.00 WIB.

Visi perusahaan BNI Syariah sejak awal yaitu “Menjadi Bank Syariah Pilihan Masyarakat yang Unggul dalam Layanan dan Kinerja” dibuktikan dengan terus tumbuh menjadi penyedia layanan jasa perbankan syariah yang diperhitungkan di Indonesia. Setiap tahunnya BNI Syariah melakukan penambahan *outlet*, sehingga pada akhir tahun 2020 BNI Syariah telah memiliki 402 *outlet* dengan komposisi 3 Kantor Wilayah, 68 Kantor Cabang, 241 Kantor Cabang Pembantu, 13 Kantor Kas, 54 *Payment Point* dan 23 Bank Layanan Gerak (BLG).⁹¹ Salah satu Kantor Cabang BNI Syariah berada di Kota Palangka Raya yang diresmikan pada tanggal 16 Juli 2012 yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 59 berdekatan dengan pasar besar kota Palangka Raya.⁹²

Pada tanggal 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi

⁹¹*Ibid.*

⁹²Wawancara dengan Bapak Priagung Budhiantoro di Palangka Raya, 30 Juli 2021.

energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal dan memberikan kebaikan bagi segenap alam.⁹³

Salah satu Kantor Cabang BNI Syariah yang berada di Kota Palangka Raya sekarang dikenal dengan nama BSI KC Palangka Raya 1. Kantor Cabang ini telah memiliki karyawan sebanyak 35 Orang. Awal berdirinya Kantor Cabang ini dipimpin oleh *branch manager* pertama yaitu Bapak Ahmad Rizini dan *Branch Operational & Service Manager* (BOSM) pertama yaitu Bapak Adi Prasetya Wardiyanto. Sejak berubahnya BNI Syariah KC Palangka Raya menjadi BSI KC Palangka Raya 1, perusahaan dipimpin oleh Bapak Mochammad Zaenal Arifin dan Bapak Priagung Budhiantoro sebagai *Branch Operational & Service Manager*.⁹⁴

2. Visi dan Misi BSI KC Palangka Raya 1

Visi Bank Syariah Indonesia adalah “*Top 10 Global Islamic Bank*”. Sedangkan, misi Bank Syariah Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
- b. Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

⁹³Bank Syariah Indonesia, <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, diakses pada tanggal 02 Agustus 2021 pukul 23.20 WIB.


⁹⁴Wawancara dengan Ibu Meilani Pramitha di Palangka Raya, 13 Agustus 2021.

3. Struktur Organisasi BSI KC Palangka Raya 1

BSI KC Palangka Raya 1 dipimpin oleh seorang *Branch Manager* yang membawahi *Branch Operational & Service Manager* dan beberapa jabatan lainnya sesuai dengan struktur organisasi perusahaan. Adapun gambaran struktur organisasi BSI KC Palangka Raya 1 sebagai berikut:

Bagan 4.1

Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Palangka Raya 1



Sumber: Diolah peneliti berdasarkan dokumentasi di BSI KC Palangka Raya 1

Berdasarkan bagan 4.1 tentang gambaran struktur organisasi BSI KC Palangka Raya 1, yang bertugas sebagai pengelola pembiayaan

mikro bermasalah adalah Unit Mikro. Unit Mikro sendiri diketuai oleh *Micro Marketing Manager* yang membawahi *Micro Relationship Manager*. Untuk BSI KC Palangka Raya 1, yang bertanggung jawab atas pembiayaan mikro adalah *Micro Relationship Manager*. Tugas dari *Micro Relationship Manager* adalah mencari nasabah yang memiliki usaha, memproses pembiayaan nasabah, mengingatkan nasabah agar selalu melakukan kewajibannya membayar angsuran, melakukan pemeliharaan atau menjaga kualitas pembiayaan nasabah agar terhindar dari risiko pembiayaan, serta melakukan penagihan kepada nasabah yang menunggak membayar angsuran pembiayaan.

4. Produk Pembiayaan Mikro

Produk pembiayaan mikro yang ada di BNI Syariah adalah sebagai berikut:

a. BNI Wirausaha iB Hasanah (WUS)

Fasilitas pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha produktif (modal kerja dan investasi) sesuai prinsip syariah. Produk ini mempunyai keunggulan antara lain:

- 1) Plafon pembiayaan >Rp. 50 Juta – Rp. 1 Miliar
- 2) Tenor Maksimum 6 bulan – 84 bulan
- 3) Menggunakan akad Murabahah, Musyarakah dan *Musyarakah Mutanaqisah*

b. BNI Mikro iB Hasanah

Pembiayaan yang ditunjukkan untuk membantu mengembangkan usaha para pengusaha kecil hingga menengah dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan mikro yang dikelola secara syariah dengan teknis angsuran fleksibel. Produk ini mempunyai keunggulan antara lain:

- 1) Plafon pembiayaan maksimal Rp. 200 Juta
- 2) Tenor Maksimum 6 bulan – 60 bulan
- 3) Menggunakan akad Murabahah, Musyarakah dan *Musyarakah Mutanaqisah*

c. BNI Kur iB Hasanah

1) Kur Mikro iB Hasanah

Pembiayaan yang ditunjukkan untuk pengusaha mikro dengan limit mulai dari Rp. 5 juta hingga Rp. 50 juta untuk tujuan pembiayaan pembelian barang modal kerja, investasi produktif, serta pembelian barang atau keperluan lainnya yang bersifat konsumtif. Produk ini mempunyai keunggulan antara lain:

- a) Plafon pembiayaan >Rp. 5 Juta – Rp. 50 Juta
- b) Tenor Maksimum 6 bulan - 60 bulan
- c) Akad Murabahah, Musyarakah dan *Musyarakah Mutanaqisah*

2) Kur Kecil iB Hasanah

Pembiayaan yang ditunjukkan untuk pengusaha mikro dengan limit mulai dari Rp. 50 juta hingga Rp. 500 juta untuk tujuan pembiayaan pembelian barang modal kerja, investasi produktif, serta pembelian barang atau keperluan lainnya.

Produk ini mempunyai keunggulan antara lain:

- a) Plafon pembiayaan >Rp. 50 Juta – Rp. 500 Juta
- b) Tenor Maksimum 6 bulan - 60 bulan
- c) Akad Murabahah, Musyarakah dan *Musyarakah Mutanaqisah*

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil observasi, wawancara serta dokumentasi didapatkan data yang akan mendukung hasil penelitian. Terdapat 3 narasumber menjadi subjek yang memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan peneliti berdasarkan teknik *purposive sampling* dalam penelitian ini yaitu 1 karyawan BSI KC Palangka Raya 1 sebagai narasumber utama dan 2 nasabah BSI KC Palangka Raya 1 yang mengalami *force majeure* pembiayaan mikro sebagai narasumber tambahan. Adapun subjek-subjek yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Subjek Penelitian

No.	Nama	Pekerjaan	Posisi dalam Penelitian
1.	Dhany Saputra	Unit Mikro BSI KC Palangka Raya 1	Narasumber Utama

2.	HA	Usaha Giling Bumbu dan Daging (Nasabah BSI KC Palangka Raya 1)	Narasumber Tambahhan
3.	DR	Pedagang (Nasabah BSI KC Palangka Raya 1)	Narasumber Tambahhan

1. Bentuk *Force Majeure* Pembiayaan Mikro Bermasalah di BSI KC Palangka Raya 1

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu mengenai bentuk-bentuk *force majeure* yang menyebabkan terjadinya pembiayaan mikro bermasalah, peneliti melakukan observasi dan wawancara ke BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya atau BSI KC Palangka Raya 1 yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 59 Palangka Raya serta melakukan wawancara sesuai dengan format pedoman wawancara kepada narasumber yang telah ditentukan.

Penyaluran pembiayaan mikro di BSI KC Palangka Raya 1 dilakukan dengan menggunakan akad murabahah. Akad murabahah merupakan akad jual beli dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang telah disepakati bersama. Pihak Bank akan mengadakan barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya dengan harga yang ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dengan menggunakan akad murabahah, BSI KC Palangka Raya 1 bertujuan untuk memudahkan para pelaku usaha mikro untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan seperti Bank Syariah. Maka dari itu, BSI KC Palangka Raya 1 menerapkan akad murabahah

pada beberapa jenis pembiayaan mikro, seperti Wirausaha iB Hasanah, Mikro iB Hasanah dan Kur iB Hasanah.

Dalam implementasinya, pihak Bank Syariah tidak melakukan pembelian langsung kepada pemasok barang. Melainkan, pihak bank memberikan uang kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang ke *supplier*. Pihak Bank Syariah dapat memantau penggunaan pembiayaan tersebut melalui nota pembelian yang ditunjukkan nasabah kepada pihak Bank. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber Dhany Saputra sebagai berikut:

“Untuk pembiayaan murabahah disini, pihak Bank kada membelikan barang langsung ke nasabah. Melainkan, kami melakukan pencairan uang ke nasabah. Selanjutnya, nasabah membeli barang ke *supplier* yang dibuktikan dengan nota pembelian.”

Sebelum pembiayaan mikro dilakukan, pihak Bank khususnya unit mikro akan melakukan analisis kelayakan pembiayaan sesuai dengan aturan agar terhindar dari risiko yang kemungkinan akan terjadi. Adapun analisis kelayakan pembiayaan mencakupi karakter nasabah, jaminan, kemampuan membayar yang diperiksa melalui *BI-Checking* atau melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) serta informasi lainnya. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan subjek Dhany Saputra yaitu:

“Ya, sebelum memberikan pembiayaan kami periksa dulu rekam jejak nasabahnya. Kalau yang pertama kami lihat itu kemampuan membayarnya, karakter nasabahnya kaya apa, nilai jaminannya berapa, kondisi usahanya kayak apa, terus informasi debiturnya kami liat dari *BI-Checking*, kalau sekarang melihat informasi nasabah di SLIK OJK atau Sistem Layanan Informasi Keuangan.”⁹⁵


⁹⁵Wawancara dengan Narasumber Dhany Saputra di Palangka Raya, 09 Agustus 2021.

Berikut adalah proses pengajuan pembiayaan mikro di BSI KC

Palangka Raya 1:

Bagan 4.2

Proses Pengajuan Pembiayaan Mikro BSI KC Palangka Raya 1



Sumber: Diolah peneliti berdasarkan wawancara dengan subjek Dhany Saputra pada tanggal 09 Agustus 2021 pukul 16.35 WIB.

Berdasarkan bagan 4.2, diketahui bahwa sebelum nasabah memperoleh pembiayaan dari Bank Syariah, calon nasabah terlebih dahulu mengajukan proses permohonan ke BSI KC Palangka Raya 1. Adapun beberapa berkas yang harus dipenuhi oleh nasabah dalam rangka memperoleh pembiayaan mikro di BSI KC Palangka Raya 1 adalah KTP, Kartu Keluarga, NPWP, Surat Keterangan Usaha, selain itu memiliki usaha minimal 6 bulan, rekap pendapatan dan rekening tabungan selama 6 bulan terakhir.

Semua berkas yang diberikan nasabah akan diverifikasi oleh pihak Bank, khusus untuk pembiayaan mikro pada produk KUR iB Hasanah terdapat pengecekan SIKP. SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) adalah sistem yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan Kredit Program khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar penyaluran pembiayaan kepada calon debitur dan debitur KUR BSI KC Palangka Raya 1 tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan subjek Dhany Saputra yaitu:

“Pertamakan ada pengecekan data nasabah, dalam artiannya tu *performance* pembiayaannya apakah ada macetkah atau lancarkah di Bank lain. Kalau pembiayaan mikro jenis KUR ada pengecekan lain lagi, ada SIKP namanya. Kalau semuanya lolos, karena dulu masih pakai sistem evo. Nah tu di evo, diinput semua sumber pendapatan, pendapatan usaha, pengeluaran usaha, terus jaminannya segala. Kalau *by sistem* oke, biasa kalau nasabahnya bagus, proses kada sampai seminggu, 3-4 hari sudah ada keputusan.”⁹⁶

Selanjutnya jika berkas telah lengkap dan berhasil diverifikasi, pihak BSI KC Palangka Raya 1 akan menaksir nilai agunan dimana besarnya nilai pembiayaan tidak lebih dari 80% nilai agunan. Jika semua sudah terpenuhi, pihak unit mikro akan menunggu keputusan dari pimpinan cabang. Apabila permohonan diterima, unit mikro akan mempersiapkan segala hal mengenai akad pembiayaan. Sedangkan, jika permohonan ditolak pihak Bank akan menghubungi nasabah terkait hal-hal yang kurang dalam pengajuan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan subjek Dhany Saputra yaitu:

⁹⁶Wawancara dengan Narasumber Dhany Saputra di Palangka Raya, 09 Agustus 2021.

“Habis tu ada penilaian atau taksasi harga jaminan nasabah, untuk taksiran nilai jaminan di mikro itu 80%. Misalnya jaminan taksasinya 100 juta lah, maka pihak Bank menilai 80 juta ja yang bisa dipakai untuk pembiayaan. Kalau semuanya sudah pas kita nunggu keputusan pimpinan Bank. Bila sudah diterima, kita siapkan akad pembiayaan mikronya lawan nasabah. Setelah pembiayaan direalisasikan, nasabah tinggal mengangsur setiap bulannya. Kalau pengajuan pembiayaan nasabah ditolak, kita periksa dulu dengan nasabahnya, kita menghitung ulang plafon angsuran yang sanggup dibayarkan nasabah. Kalau nasabahnya kooperatif mampu ja, kita upayakan. Kalau sudah kada bisa, kita tolak pengajuannya.”⁹⁷

Banyak risiko yang kemungkinan akan dihadapi pihak Bank dan nasabah dalam suatu pembiayaan, terutama pembiayaan mikro. Salah satu risiko yang sering terjadi adalah pembiayaan bermasalah yang terjadi karena adanya kegagalan pembayaran atau pelunasan pembiayaan mikro dikarenakan hal-hal yang sebelumnya tidak dapat diprediksi oleh pihak Bank Syariah maupun nasabah, salah satunya adalah *force majeure*.

Berdasarkan data hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan, dapat diketahui bahwa selama tahun 2020 terdapat 31 pembiayaan mikro dengan menggunakan produk BNI iB Wirausaha. Dari 31 pembiayaan BNI iB Wirausaha tersebut, terdapat 26 pembiayaan mikro menggunakan akad Murabahah, 4 pembiayaan dengan menggunakan akad Musyarakah, 1 pembiayaan dengan menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dan. Hal ini membuktikan bahwa pembiayaan murabahah merupakan akad yang mendominasi pembiayaan

⁹⁷Wawancara dengan Narasumber Dhany Saputra di Palangka Raya, 09 Agustus 2021.

mikro. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh narasumber Dhany Saputra yaitu:

“Untuk jumlah pembiayaan mikro sampai tahun 2020 itu total ada 31 NOA pembiayaan. Semua pembiayaan menggunakan produk WUS. Ada 1 pembiayaan menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ), 4 pembiayaan menggunakan akad Musyarakah, sisanya akad murabahah.”⁹⁸

Dari 31 pembiayaan tersebut, terdapat 15 kasus pembiayaan mikro bermasalah yang diakibatkan *force majeure* sepanjang tahun 2020. Pembiayaan mikro bermasalah tersebut terjadi pada akad Murabahah sebanyak 14 kasus dan 1 kasus menggunakan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). Semua pembiayaan mikro bermasalah BSI KC Palangka Raya 1 tersebut diakibatkan *force majeure*. Adapun jumlah kasus *force majeure* yang menyebabkan terjadinya pembiayaan mikro bermasalah di BSI KC Palangka Raya 1 selama tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2

Data Nasabah Pembiayaan Mikro Bermasalah BSI KC Palangka Raya 1

No.	Nama Nasabah	Penyebab	Produk Pembiayaan	Kolektibilitas
1.	AS	Pandemi Covid-19	WUS (Murabahah)	2
2.	MT	Pandemi Covid-19	WUS (Murabahah)	2
3.	DF	Pandemi Covid-19	WUS (Murabahah)	2
4.	MNZ	Pandemi Covid-19	WUS (Murabahah)	2
5.	JN	Pandemi Covid-19	WUS (Murabahah)	2

⁹⁸Wawancara dengan Narasumber Dhany Saputra di Palangka Raya, 09 Agustus 2021.

6.	ANF	Pandemi Covid-19	WUS (Murabahah)	2
7.	SY	Pandemi Covid-19	WUS (Murabahah)	1
8.	HA	Pandemi Covid-19	WUS (Murabahah)	1
9.	DR	Pandemi Covid-19	WUS (Murabahah)	1
10.	AJ	Pandemi Covid-19	WUS (Murabahah)	1
11.	LS	Pandemi Covid-19	WUS (Murabahah)	1
12.	NZ	Pandemi Covid-19	WUS (Murabahah)	1
13.	MY	Pandemi Covid-19	WUS (Murabahah)	1
14.	ZA	Pandemi Covid-19	WUS (Murabahah)	1
15.	AY	Pandemi Covid-19	WUS (MMQ)	1

Sumber: Hasil wawancara dan dokumentasi dengan Dhany Saputra Unit Mikro BSI KC Palangka Raya 1 pada tanggal 09 Agustus 2021.

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa semua pembiayaan bermasalah terjadi karena *force majeure* yaitu pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan pada awal bulan maret 2020 virus corona mulai muncul di Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara agar bisa menekan laju penyebaran virus corona, salah satunya adalah dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, di sisi lain PSBB justru memberikan dampak yang buruk bagi perekonomian. PSBB dapat berdampak pada merosotnya perekonomian masyarakat Indonesia, khususnya bagi para pelaku usaha mikro. Hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yaitu:

“PSBB atau bahkan di berbagai negara mereka melakukan penutupan total atau lockdown memberikan dampak yang luar biasa serius terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Indonesia melakukan PSBB terutama pada awal terjadinya covid yaitu pada Maret, April, Mei maka kita melihat dampak sosial

ekonomi langsung signifikan. Perekonomian kita pada kuartal II mengalami kontraksi yang cukup dalam”

Hampir semua aktivitas perekonomian terhenti karena penerapan PSBB di lingkungan masyarakat, sehingga dalam hal ini terjadilah penyusutan perekonomian masyarakat. Bahkan terjadi PHK besar-besaran di berbagai perusahaan karena tidak adanya kegiatan produksi, berkurangnya daya beli masyarakat yang disebabkan pembatasan waktu beraktivitas di luar rumah.⁹⁹

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, pembiayaan mikro yang bermasalah di BSI KC Palangka Raya 1 terjadi pada produk pembiayaan Wirausaha iB Hasanah (WUS). Hal ini dikarenakan produk Kur iB Hasanah dan Mikro iB Hasanah baru diterapkan pada akhir bulan desember 2020, sedangkan produk Wirausaha iB Hasanah telah digunakan sejak awal pembiayaan mikro muncul di BSI KC Palangka Raya 1. Hal ini sesuai dengan pernyataan subjek Dhany Saputra yaitu:

“Kalau *force majeure* biasanya karena nasabahnya meninggal. Selain itu, gara-gara covid jua ada. Karena pas tahun 2020 tu mulai muncul virusnya disini. Untuk pembiayaan mikro bermasalahnya kebanyakan dari produk wirausaha iB Hasanah atau WUS, kalau di produk mikro dan KUR itu belum ada karena baru diluncurkan akhir desember 2020.”¹⁰⁰

Selama tahun 2020, *force majeure* yang terjadi pada 15 kasus pembiayaan mikro bermasalah di BSI KC Palangka Raya adalah pandemi Covid-19 Hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh dari nasabah

⁹⁹<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200911180024-4-186241/sri-mulyani-bicara-dampak-psbb-luar-biasa-serius>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2021 Pukul 00.15

¹⁰⁰Wawancara dengan Narasumber Dhany Saputra di Kota Palangka Raya, 09 Agustus 2021.

BSI KC Palangka Raya 1 yang mengalami pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro yaitu Bapak HA sebagai berikut:

“Aku meambil pembiayaan wirausaha bulan oktober 2016 buat menambah alat giling bumbu sama daging buat usaha di pasar. Pembayaran angsuran biasanya lancar tarus sampai bulan ke-42. Nah pas semalam corona, pasar sepi, pelanggan yang biasa menggiling kada ke pasar, otomatis pendapatan turun jua. Jadi untuk bayar angsuran agak sulit. Kalau sekarang pasar sudah bisa beroperasi kaya biasa jadi usaha masih bisa jalan.”¹⁰¹

Selain itu, pernyataan yang sama juga dituturkan oleh Ibu DR yaitu nasabah pembiayaan mikro BSI KC Palangka Raya 1 sebagai berikut:

“Saya meminjam uang buat beli toko untuk jualan saya ke BNI Syariah 4 tahun yang lalu, dengan pengembalian selama 60 bulan. Masuk angsuran bulan ke-34 pas bulan april 2020 karena corona jadinya sepi pelanggan. Pas corona jualan saya masih ada yang beli tapi untuk pendapatan ga bisa seperti biasanya jadinya saya mulai kesusahan untuk bayar angsuran.”¹⁰²

2. Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Akibat *Force Majeure* di BSI KC Palangka Raya 1

Berdasarkan rumusan masalah selanjutnya dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah akibat *force majeure* di BSI KC Palangka Raya 1. Peneliti melakukan observasi dan wawancara ke BSI KC Palangka Raya 1 yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 59 Palangka Raya yang berada di dekat komplek pasar besar Kota Palangka Raya. Dalam melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara berdasarkan format pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti.

¹⁰¹Wawancara dengan Narasumber HA di Palangka Raya, 12 September 2021.

¹⁰²Wawancara dengan Narasumber DR di Palangka Raya, 20 Agustus 2021.

Penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah yang diterapkan BSI KC Palangka Raya 1 dengan menggunakan restrukturisasi dapat diterapkan pada semua kolektibilitas, yaitu dari kolektibilitas 1 sampai dengan kolektibilitas 5 tergantung kondisi dan permintaan nasabah itu sendiri. Jika nasabah yang masih kooperatif meminta untuk restrukturisasi pembiayaan, maka pihak Bank bisa membantu untuk realisasi restruktur pembiayaan dengan syarat nasabah tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Adapun ketentuan kolektibilitas di BSI KC Palangka Raya 1 adalah sebagai berikut:

- a. Kolektibilitas 1 (Kol 1) untuk kriteria nasabah yang pembiayaannya lancar dan tidak ada tunggakan angsuran pokok maupun margin. Pada kolektibilitas 1, unit mikro berupaya untuk mengingatkan nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran setiap bulan.
- b. Kolektibilitas 2 (Kol 2) kriteria untuk nasabah dalam perhatian khusus karena untuk mulai menunjukkan adanya kelemahan kondisi keuangan atau penurunan pendapatan yang berpengaruh terhadap pembayaran angsuran. Pada kolektibilitas ini, nasabah menunggak angsuran pokok maupun margin mulai 1 hari setelah jatuh tempo sampai dengan 90 hari. Pada kolektibilitas ini, unit mikro akan melakukan *reminding* terkait pembayaran angsuran nasabah dan berusaha menggali informasi keterlambatan pembayaran oleh nasabah.

- c. Kolektibilitas 3 (Kol 3) kriteria untuk nasabah yang pembiayaannya kurang lancar yaitu adanya penunggakan angsuran pokok maupun margin lebih dari 90 hari sampai 120 hari. Pada kolektibilitas ini, unit mikro akan tetap fokus pada penyelesaian tunggakan nasabah atau pelunasan pembiayaan.
- d. Kolektibilitas 4 (Kol 4) untuk kriteria nasabah yang diragukan. Pada kolektibilitas ini, nasabah menunggak angsuran pembiayaan mulai dari hari ke 121 sampai 180 hari. Adapun tugas unit mikro untuk kol 4 adalah berfokus pada penyelesaian tunggakan angsuran atau pelunasan pembiayaan. Apabila upaya tersebut gagal, maka pihak Bank akan fokus pada pendaftaran lelang untuk barang jaminan.
- e. Kolektibilitas 5 (Kol 5) untuk kriteria nasabah yang pembiayaannya macet. Untuk kolektibilitas ini, pihak Bank akan melakukan tindakan eksekusi jaminan nasabah karena telah melewati rentan waktu yang telah diberikan pada kolektibilitas 4.¹⁰³

Pihak unit mikro BSI KC Palangka Raya 1 akan berupaya melakukan *reminding* kepada nasabah terkait pelunasan angsuran pada nasabah dengan kolektibilitas 1 sampai dengan kolektibilitas 3. Sedangkan, pembiayaan dengan kolektibilitas 4, pihak unit mikro tetap berfokus untuk mengingatkan nasabah agar melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan pembiayaan, akan tetapi barang jaminan nasabah akan didaftarkan sebagai barang lelang. Apabila pembiayaan

¹⁰³Wawancara dengan Narasumber Dhany Saputra di Kota Palangka Raya, 09 Agustus 2021.

nasabah sudah tergolong dalam kolektibilitas 5, pihak unit mikro akan melakukan eksekusi jaminan. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan oleh narasumber Dhany Saputra sebagai berikut:

“Kalau kol 1 tu pembiayaan masih lancar belum ada tunggakan, kol 2 nasabah mulai menunggak lewat jatuh tempo 1 hari sampai 90 hari, kol 3 menunggak paling lawas 120 hari, kol 4 paling lawas menunggak 180 hari, agunan sudah didaftar sebagai barang lelang. Kalau kol 5 sudah lewat jatuh tempo lebih dari 180 hari keatas, barang agunan sudah siap di lelang karena nasabah dianggap sudah kada kooperatif.”¹⁰⁴

Adapun tahapan penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah di BSI KC Palangka Raya 1 diawali dengan nasabah yang mengalami penunggakan angsuran pembiayaan. Kemudian, pihak Bank Syariah akan melakukan tindakan dengan menghubungi pihak nasabah terlebih dahulu untuk menggali informasi terkait penyebab keterlambatan pembayaran. Jika nasabah masih kooperatif dan menerima tawaran dari pihak Bank untuk melakukan restrukturisasi, maka nasabah akan mengajukan surat permohonan restrukturisasi pembiayaan mikro. Sedangkan, untuk nasabah yang sulit dihubungi, pihak Bank akan melakukan tindakan kunjungan ke tempat nasabah dan berupaya mencari tahu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh subjek Dhany Saputra sebagai berikut:

“Yang pertama kita coba cari tahu masalahnya dulu kan, apa karena usahanya menurun kah atau karakter orangnya kah. Kalau misalnya usahanya yang menurun, kita bisa bantu dengan restruktur. Tapi, kalau karakter biasanya coba kita omongi baik-baik. Kalau misalnya sudah kada bisa lagi ya mau kada mau kita langsung meaktifkan klausul lelang. Karena setiap pembiayaan di


¹⁰⁴Wawancara dengan Narasumber Dhany Saputra di Palangka Raya, 09 Agustus 2021.

BNI Syariah dulu, ada namanya hak tanggungan. Disitu tertulis misalnya nasabah tu wanprestasi pihak Bank berhak melakukan eksekusi lelang.”¹⁰⁵

Adapun mekanisme pengajuan restrukturisasi untuk pembiayaan mikro di BSI KC Palangka Raya 1 adalah sebagai berikut:

Bagan 4.3

Proses Pengajuan Permohonan Restrukturisasi Pembiayaan Mikro



Sumber: Diolah peneliti berdasarkan wawancara dengan narasumber Dhany Saputra

Berdasarkan bagan 4.3, dapat diketahui proses restrukturisasi pembiayaan mikro diawali dengan pengajuan surat permohonan restrukturisasi dari nasabah beserta alasan pengajuan restrukturisasi. Surat permohonan restrukturisasi dapat berbentuk tulis tangan maupun melalui telepon. Namun, pihak Bank tetap meminta nasabah untuk mengajukan surat permohonan untuk diserahkan langsung. Selanjutnya pihak Bank akan melakukan pengecekan kondisi di tempat usaha nasabah, apakah nasabah benar-benar mengalami penurunan pendapatan. Jika pengecekan lapangan sudah selesai, selanjutnya adalah analisa pendapatan usaha untuk menentukan pengurangan angsuran serta perpanjangan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan antara kedua

¹⁰⁵Wawancara dengan Narasumber Dhany Saputra di Palangka Raya, 13 Agustus 2021.

belah pihak. Apabila nasabah setuju, maka pihak unit mikro akan mengajukan kepada pimpinan Bank. Setelah pimpinan setuju, maka restruktur pembiayaan mikro dapat direalisasi. Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan subjek Dhany Saputra sebagai berikut:

“Kalau R3 tu yang pasti nasabah pertama mengajukan surat permohonan. Suratnya tulis tangan boleh, habis tu *by phone* boleh. Tapi, biasanya tetap kami minta surat permohonan yang pasti nasabahnya wajib mengajukan surat permohonan, menyampaikan alasannya kenapa. Jadi kalau terpenuhi secara hitungan Banknya masih bisa dibantu, kami bantu untuk R3.”¹⁰⁶

Sebelum terjadinya penunggakan pembayaran angsuran, nasabah akan dihubungi terlebih dahulu oleh pihak BSI KC Palangka Raya 1. Apabila pembiayaan mikro bermasalah terjadi karena nasabah mengalami penurunan kondisi bisnis, maka pihak Bank akan menawarkan perpanjangan tenor angsuran dan penurunan nominal angsuran. Dengan demikian, usaha nasabah dapat terus berjalan dan kewajiban nasabah sebagai debitur dapat terlaksana. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu nasabah BSI KC Palangka Raya 1 yang mengalami pembiayaan mikro bermasalah akibat *force majeure*, yaitu Bapak HA sebagai berikut:

“Kemaren ada dihubungi sebelum jatuh tempo, pihak Bank ada nelpon, nanya-nanya masih bisa bayar angsuran kah, misalnya kada sanggup kawa ja diturun akan angsurannya tapi waktunya diperpanjang. Ya, aku mau ja syukur masih bisa lanjut usaha sambil bayar angsurannya teingan.”¹⁰⁷

Pernyataan ini juga sesuai dengan informasi nasabah pembiayaan mikro DR yang juga mengalami kesulitan pembayaran angsuran karena

¹⁰⁶Wawancara dengan Narasumber Dhany Saputra di Palangka Raya, 13 Agustus 2021.

¹⁰⁷Wawancara dengan Narasumber HA di Palangka Raya, 18 Agustus 2021.

penurunan pendapatan yang disebabkan oleh *force majeure*. Hal ini dituturkan oleh nasabah DR yaitu sebagai berikut:

“Iya ada pihak bank nelpon sebelum jatuh tempo bulan mei, saya kira mau ditagih untuk bayar angsuran, ternyata ditanya masih sanggup ga bayar angsuran normal. Kebetulan karena saya merasa sudah ga sanggup saya bilang, terus ditawari untuk keringanan. Disuruh buat surat permohonan pengajuan keringanan untuk pembiayaan, biar dapat potongan angsuran. Jangka waktu angsurannya ditambah juga. Ya, alhamdulillah syukur, sekarang sudah mulai berangsur normal karena pengurangan jumlah angsuran tadi.”¹⁰⁸

Proses penyelesaian di BSI KC Palangka Raya 1 yang paling sering diterapkan adalah perubahan nominal angsuran (*reschedule*) disertai dengan penambahan jangka waktu. Sedangkan penerapan *reconditioning* dan *restructuring* jarang bahkan tidak pernah digunakan. Hal ini karena pihak unit mikro menilai *reshchedule* merupakan cara yang tepat untuk meringankan beban nasabah dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga pihak Bank tidak perlu melakukan perubahan persyaratan atau melakukan akad kembali. Penerapan restrukturisasi di BSI KC Palangka Raya 1 Hal ini seperti yang diungkapkan oleh subjek Dhany Saputra sebagai berikut:

“Selama ini, untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah kepada nasabah yang kooperatif pasti pakai *reschedule* dan tambah jangka waktu. Jadi sebenarnya pengurangan angsuran itu kan dipindah ke belakang, kalau misalnya kada ditambah jangka waktu nasabahnya yang berat. Contohnya angsuran awal 5 juta terus di R3 jadi 2 juta bayarnya, yang 3 juta kurangnya tadi dipindah ke belakang. Jadi, mau kada mau tambah 12 bulan atau 24 bulan. Untuk beban selisihnya tadi itu dipindah ke belakang. Habis tu kalau disini jarang pakai *recondition* sama *restructure* karena rata-rata nasabah yang mengajukan R3 tu sudah kada

¹⁰⁸Wawancara dengan Narasumber DR di Palangka Raya, 20 Agustus 2021.

mampu kalo membayar angsuran secara normal, misalnya pakai *recondition* itu kan cuma menambah jangka waktu ja. Takutnya malah nambah beban nasabah. Habis itu untuk pengurangan margin kada pernah jua digunakan disini. Sedangkan untuk konversi akad itu untuk kasus berat biasanya, nah di mikro sini belum pernah menangani kasus yang di konversi akadnya. Untuk restrukturisasi maksimal dilakukan 3 kali sesuai dengan kondisi nasabah¹⁰⁹

Upaya penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah di BSI KC Palangka Raya 1 dengan restrukturisasi lebih sering menggunakan bentuk *reschedule* sehingga dalam pelaksanaannya terjadi penurunan nilai angsuran dan penambahan jangka waktu angsuran. Berikut ini adalah contoh perhitungan nilai angsuran nasabah HA dan DR sebelum dan sesudah *reschedule* pada pembiayaan mikro Wirausaha iB Hasanah di BSI KC Palangka Raya 1 sebagai berikut:

Tabel 4.3

Perhitungan Angsuran Pembiayaan Mikro Nasabah HA

Plafond	Rp. 150,000,000	Pinjaman Pokok
Jml. Periode	60	x Angsuran
Tgl Realisasi	06/10/2016	Tgl Realisasi Pembiayaan
Jatuh Tempo	06/10/2021	Tanggal Jatuh Tempo Pelunasan

	Angs. Pokok	Angs. Margin	Total Angs.
Grand Total	Rp. 150,000,000	Rp. 66,450,000	Rp. 216,450,000

Angs. Ke	Jadwal Pembayaran	Angs. Pokok	Angs. Margin	Total Angsuran	Sisa Pinjaman Pokok
0					Rp. 150,000,000
01 s/d 10	2016-10-06 s/d 2017-08-06	Rp. 1,670,755	Rp. 1,936,745	Rp. 3,607,500	Rp. 132,287,508
11 s/d 20	2017-09-06 s/d 2018-06-06	Rp. 1,899,452	Rp. 1,708,048	Rp. 3,607,500	Rp. 112,150,486
21 s/d 30	2018-07-06 s/d 2019-04-06	Rp. 2,159,454	Rp. 1,448,046	Rp. 3,607,500	Rp. 89,257,058

¹⁰⁹Wawancara dengan Narasumber Dhany Saputra di Palangka Raya, 13 Agustus 2021.

31 s/d 40	2019-05-06 s/d 2020-02-06	Rp. 2,455,046	Rp. 1,152,454	Rp. 3,607,500	Rp. 63,229,920
41 s/d 50	2020-03-06 s/d 2020-12-06	Rp. 2,791,099	Rp. 816,401	Rp. 3,607,500	Rp. 33,640,123
51 s/d 60	2021-01-06 s/d 2021-10-06	Rp. 3,173,151	Rp. 434,349	Rp. 3,607,500	Rp. 0

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dengan Subjek Dhany Saputra di BSI KC Palangka Raya 1

Tabel 4.4

Perhitungan Angsuran Pembiayaan Mikro Nasabah DR

Plafond	Rp. 250,000,000	Pinjaman Pokok
Jml. Periode	60	x Angsuran
Tgl Realisasi	12/06/2017	Tgl Realisasi Pembiayaan
Jatuh Tempo	12/06/2022	Tanggal Jatuh Tempo Pelunasan

	Angs. Pokok	Angs. Margin	Total Angs.
Grand Total	Rp. 250,000,000	Rp. 110,745,020	Rp. 360,745,020

Angs. Ke	Jadwal Pembayaran	Angs. Pokok	Angs. Margin	Total Angsuran	Sisa Pinjaman Pokok
0					Rp. 250,000,000
01 s/d 10	2017-07-12 s/d 2018-04-12	Rp. 2,784,640	Rp. 3,227,777	Rp. 6,012,417	Rp. 220,478,742
11 s/d 20	2018-05-12 s/d 2019-02-12	Rp. 3,165,792	Rp. 2,846,625	Rp. 6,012,417	Rp. 186,916,714
21 s/d 30	2019-03-12 s/d 2019-12-12	Rp. 3,599,115	Rp. 2,413,302	Rp. 6,012,417	Rp. 148,760,829
31 s/d 40	2020-01-12 s/d 2020-10-12	Rp. 4,091,750	Rp. 1,920,667	Rp. 6,012,417	Rp. 105,382,295
41 s/d 50	2020-11-12 s/d 2021-08-12	Rp. 4,651,815	Rp. 1,360,602	Rp. 6,012,417	Rp. 56,066,254
51 s/d 60	2021-09-12 s/d 2022-06-12	Rp. 5,288,540	Rp. 723,877	Rp. 6,012,417	Rp. 0

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dengan Subjek Dhany Saputra di BSI KC Palangka Raya 1

Nasabah yang telah mengajukan restrukturisasi dan permohonannya sudah diterima pihak Bank selanjutnya akan membayar angsuran sesuai dengan perhitungan pihak Bank. Sebelumnya, pihak unit mikro akan berunding dengan nasabah terkait perhitungan angsuran agar sesuai dengan prospek usaha dan kemampuan nasabah. Maka dari itu,

dihasilkan perhitungan angsuran pasca *reschedule* seperti yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.5

Perhitungan Angsuran *Reschedule* Pembiayaan Mikro Nasabah HA

Pokok R3	Rp. 57,611,634		
Jangka Waktu	27	Tgl Buka Rek. R3	29/04/2020
Margin Awal R3	Rp. 7,323,534	Porsi Pokok	88,72%
Total Outstanding	Rp. 64,935,168	Porsi Margin	11,28%
Cek Total Angsuran	Rp. 64,935,168		

Angs. Ke	Jadwal Pembayaran	Angsuran Perbulan
1 s/d 9	2020-05-06 s/d 2021-01-06	Rp. 800,000
10 s/d 12	2021-02-06 s/d 2021-04-06	Rp. 1,200,000
13 s/d 26	2021-05-06 s/d 2022-06-06	Rp. 3,600,000
27	2022-07-06	Rp. 3,735,168

Tabel 4.6

Perhitungan Angsuran *Reschedule* Pembiayaan Mikro Nasabah DR

Pokok R3	Rp. 132,074,060		
Jangka Waktu	38	Tgl Buka Rek. R3	29/04/2020
Margin Awal R3	Rp. 23,992,714	Porsi Pokok	84.63%
Total Outstanding	Rp. 156,066,774	Porsi Margin	15.37%
Cek Total Angsuran	Rp. 156,066,774		

Angs. Ke	Jadwal Pembayaran	Angsuran Perbulan
1 s/d 12	2020-05-12 s/d 2021-04-12	Rp. 250,000
13 s/d 37	2021-05-12 s/d 2023-05-12	Rp. 6,000,000
38	2023-06-12	Rp. 3,066,774

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dengan Subjek Dhany Saputra di BSI KC Palangka Raya 1

Berdasarkan tabel angsuran sebelum *reschedule* dan sesudah *rechedule* nasabah pembiayaan mikro di BSI KC Palangka Raya, dapat diketahui bahwa angsuran setiap bulannya tidak *flat*, melainkan

menyesuaikan dengan kemampuan nasabah. Dalam hal ini, pihak Bank berupaya menyesuaikan nominal angsuran *reschedule* dengan kondisi usaha dan pendapatan nasabah. Sebelumnya, pihak Bank telah berunding dengan nasabah terkait nominal penurunan angsuran, sehingga nasabah tidak merasa dirugikan. Selain itu, juga terjadi penambahan jangka waktu angsuran selama kurang lebih 9 bulan sampai 12 bulan atau lebih dari kesepakatan awal. Hal ini dilakukan untuk meringankan beban nasabah yang mengalami penurunan pendapatan diakibatkan *force majeure*, sehingga nasabah tetap dapat membayar angsuran dan kegiatan usahanya dapat terus berjalan.

Berdasarkan penyajian data pada rumusan yang membahas mengenai bentuk-bentuk *force majeure* penyebab pembiayaan mikro bermasalah dan pelaksanaan penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah akibat *force majeure* di BSI KC Palangka Raya 1, dapat diketahui bahwa selama tahun 2020 terjadi 14 kasus pembiayaan mikro bermasalah dengan akad murabahah akibat pandemi Covid-19 dan tergolong ke dalam *force majeure*. Adapun penyelesaian pembiayaan bermasalah ini dapat diselesaikan dengan menggunakan restrukturisasi, dimana pihak unit mikro BSI KC Palangka Raya 1 yang menangani pembiayaan mikro menggunakan bentuk *reschedule* dan penambahan jangka waktu angsuran untuk membantu nasabah yang mengalami penurunan pendapatan dan kooperatif dalam melaksanakan kewajibannya sebagai debitur.

C. Analisis Data

1. Bentuk *Force Majeure* Pembiayaan Mikro Bermasalah di BSI KC Palangka Raya 1

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, diperoleh seluruh data sehingga dapat dilakukan analisis menggunakan semua kajian teori dari kajian pustaka. Analisa pada rumusan masalah pertama mengenai bentuk-bentuk *force majeure* pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di BSI KC Palangka Raya 1.

Pembiayaan mikro merupakan pembiayaan yang digunakan untuk kebutuhan usaha misalnya pembiayaan untuk menambah modal usaha, pembiayaan untuk ruko, kendaraan untuk transportasi usaha dan barang lainnya yang digunakan untuk usaha nasabah. BNI Syariah yang sekarang dikenal dengan BSI KC Palangka Raya 1 sebagai lembaga keuangan syariah yang memiliki tugas menghimpun dan menyalurkan dana nasabah, mengeluarkan berbagai jenis produk pembiayaan mikro antara lain seperti, BNI Wirausaha iB Hasanah, BNI Mikro iB Hasanah, BNI Kur iB Hasanah (Kur Mikro iB Hasanah dan Kur Kecil iB Hasanah).

Pembiayaan mikro di BSI KC Palangka Raya 1 memiliki beberapa pilihan akad yaitu akad Murabahah, Musyarakah dan *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ). Dari ketiga akad pembiayaan mikro tersebut, akad Murabahah merupakan akad pembiayaan mikro yang

mendominasi dibandingkan dengan akad Musyarakah maupun akad *Musyarakah Mutanaqisah*.

Akad Murabahah merupakan akad yang dapat digunakan dalam pembiayaan mikro, seperti yang telah dipaparkan pada kajian teori mengenai akad Murabahah yaitu suatu perjanjian antara Bank Syariah dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas suatu barang yang dibutuhkan nasabah. Objek pembiayaan bisa berupa barang usaha seperti mesin-mesin industri, toko, kendaraan transportasi seperti sepeda motor.

Pengajuan pembiayaan mikro di BSI KC Palangka Raya sangat mudah. Sebelum melakukan pembiayaan mikro, nasabah harus melengkapi berbagai persyaratan umum seperti KTP, Kartu Keluarga, NPWP, Surat Keterangan Usaha, selain itu nasabah memiliki usaha yang berjalan minimal 6 bulan, rekap pendapatan dan rekening tabungan selama 6 bulan terakhir. Adapun alur pengajuan pembiayaan mikro yaitu nasabah memilih produk pembiayaan mikro, terdapat 3 produk yaitu Wirausaha iB Hasanah, Mikro iB Hasanah dan Kur iB Hasanah. Produk dapat dipilih sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan nasabah. Nasabah harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BSI KC Palangka Raya 1 dan menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan pihak Bank. Kemudian berkas yang sudah lengkap akan diverifikasi oleh pihak Bank, khusus untuk pembiayaan KUR ada pengecekan berkas dengan SIKP. SIKP adalah Sistem Informasi Kredit Program yang mana

sistem tersebut dibangun untuk mempermudah pelaksanaan Kredit Program khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar penyaluran pembiayaan kepada calon debitur dan debitur KUR BSI KC Palangka Raya 1 menjadi tepat sasaran.

Selanjutnya, jika berkas telah lengkap dan berhasil diverifikasi, pihak Bank akan menilai taksiran jaminan yaitu menilai perkiraan pembiayaan yang diberikan dengan perbandingan nilai jaminan kurang lebih 80%. Apabila semua sudah terpenuhi, maka unit mikro akan mengajukan permohonan ke pimpinan atau *Branch Manager* BSI KC Palangka Raya 1. Sebelum pembiayaan mikro direalisasikan, unit mikro BSI KC Palangka Raya 1 akan melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap calon nasabah dengan melihat SLIK (Sistem Laporan Informasi Keuangan), dimana akan terlihat informasi nasabah terkait riwayat pembiayaan selain di BSI KC Palangka Raya 1.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui SLIK, pihak Bank mampu melihat apakah nasabah memiliki riwayat pembiayaan yang lancar atau macet pada pembiayaan sebelumnya. Hal tersebut merupakan prinsip kehati-hatian yang diterapkan pihak BSI KC Palangka Raya 1 seperti teori yang diuraikan pada bab sebelumnya dimana terdapat 5 (lima) prinsip yang perlu dianalisis pihak Bank sebelum menyalurkan pembiayaan yaitu 5C antara lain, *character* atau karakter nasabah yang dapat dilihat dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Dalam SLIK, pihak unit mikro BSI KC Palangka Raya 1 dapat melihat riwayat

hubungan nasabah dengan bank lain. Kedua yaitu *capacity* atau kemampuan nasabah dapat dilihat dari *past performance* pembiayaan apakah termasuk lancar atau macet. Ketiga *capital* atau modal dimana pihak bank akan menilai modal yang dimiliki nasabah apakah sebanding dengan pembiayaan yang diajukan. Keempat *collateral* atau jaminan pembiayaan nasabah. Dalam jaminan pembiayaan, pihak unit mikro BSI KC Palangka Raya menentukan bahwa pembiayaan dapat direalisasikan sebesar 80% dari nilai barang jaminan. Terakhir *condition* atau prospek usaha nasabah. Dilihat dari prospek usaha nasabah, pihak unit mikro BSI KC Palangka Raya akan menilai apakah usaha nasabah masih bisa bertahan di masa sekarang.

Jika analisis kelayakan pembiayaan telah berhasil diperiksa unit mikro, selanjutnya menunggu keputusan *Branch Manager*. Apabila permohonan pembiayaan mikro diterima, maka akan diadakan persiapan akad pembiayaan mikro sesuai dengan pilihan produk di awal pengajuan. Sedangkan, jika permohonan ditolak maka pihak Bank akan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada nasabah dan merundingkan apakah nasabah mempunyai sumber pendapatan lain atau mengurangi plafon pembiayaan sesuai dengan kemampuan nasabah. Jika upaya tersebut tetap tidak bisa dilakukan, maka pihak BSI KC Palangka Raya 1 akan mengirimkan surat pemberitahuan terkait penolakan kepada nasabah. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan kesepakatan melalui akad Murabahah yang akan

dilakukan oleh pihak unit mikro dengan persetujuan *Branch Manajer* BSI KC Palangka Raya 1.

Dalam pembiayaan pastinya tidak bisa lepas dari risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan risiko dimana nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai debitur pembiayaan sesuai dengan kontrak kesepakatan yang telah dilakukan dengan pihak Bank selaku penyalur dana. Risiko ini timbul dikarenakan kualitas pembiayaan semakin menurun. Hal ini juga terjadi pada pembiayaan mikro di BSI KC Palangka Raya 1. Walaupun pihak Bank telah menerapkan analisis kelayakan pembiayaan guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah, tetapi tetap saja terdapat kasus pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat terjadi karena faktor internal ataupun eksternal. Adapun pembiayaan bermasalah yang terjadi di luar kemampuan nasabah termasuk ke dalam faktor eksternal, seperti *force majeure*.

Force Majeure dalam pembiayaan adalah kejadian yang terjadi di luar kemampuan Bank maupun nasabah, sehingga tidak dapat terlaksananya kewajiban nasabah dalam membayar angsuran. Sesuai dengan teori yang peneliti paparkan di bab sebelumnya, terdapat beberapa jenis *force majeure* yang dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa hal antara lain *force majeure* berdasarkan sifat dari segi kemungkinan pelaksanaan prestasi, *force majeure* berdasarkan sasaran yang terkena seperti subjek ataupun objek dan *force majeure* berdasarkan

segi jangka waktu berlakunya keadaan yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Peneliti telah melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai bentuk-bentuk *force majeure* yang menyebabkan terjadinya pembiayaan mikro bermasalah di BSI KC Palangka Raya 1. Selama tahun 2020, terjadi 14 kasus *force majeure* pada pembiayaan mikro khususnya pada produk BNI Wirausaha iB Hasanah dengan akad Murabahah. Semua pembiayaan bermasalah tersebut terjadi karena penurunan pendapatan yang dialami nasabah dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada berbagai sektor, seperti pariwisata, perekonomian, investasi dan perdagangan. Merebaknya virus corona membuat keterpurukan bagi setiap orang, khususnya bagi para pelaku UMKM (Usaha Menengah, Kecil dan Mikro). Pandemi Covid-19 dapat dikategorikan *force majeure* karena memenuhi unsur-unsur *force majeure* sesuai dengan teori yang peneliti paparkan di bab sebelumnya.

Adapun unsur *force majeure* yang pertama yaitu suatu peristiwa yang menciptakan suatu keadaan yang tidak sama dengan keadaan yang sebelumnya. Keadaan sebelum pandemi dan sesudah pandemi sangat berbeda, dimana setelah munculnya pandemi, semua kegiatan masyarakat sangat dibatasi termasuk kegiatan perekonomian dan perdagangan.

Unsur kedua yaitu peristiwa yang tidak terduga dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh debitur perihal waktu dan tempat kejadiannya. Munculnya virus corona berawal dari China dan mulai menyebar ke Indonesia pada bulan Maret 2020 hingga sekarang. Status pandemi Covid-19 sebagai bencana non-alam yang dipertegas dalam Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus *Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional memperkuat bahwa pandemi Covid-19 merupakan peristiwa yang tidak terduga sebelumnya.

Selanjutnya, unsur *force majeure* ketiga yaitu peristiwa terjadinya bukan karena salah debitur dan tidak pula dapat dihalangi atau dikendalikan oleh debitur. Terjadinya penurunan pendapatan yang dialami nasabah berada di luar kendali nasabah dan bukan karena salah nasabah, melainkan dikarenakan pandemi Covid-19 yang berimbas pada menurunnya jumlah pembeli pasar sehingga pendapatan para pedagang juga menurun. Terjadinya pandemi Covid-19 merupakan keadaan diluar kendali para pihak Bank dan nasabah. Oleh karenanya, keadaan pandemi yang terjadi saat ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Unsur keempat yaitu peristiwa tersebut menghalangi debitur untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak Bank. Sehubungan dengan pandemi Covid-19 yang menghalangi debitur untuk berprestasi, pihak nasabah yang sebelumnya lancar dalam pembayaran angsuran namun akibat pandemi Covid-19 mengalami penurunan kemampuan usaha

membuktikan bahwa pandemi Covid-19 menghalangi nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran. Meskipun tidak semua debitur dalam keadaan pandemi terhalang untuk memenuhi prestasi. Namun, dalam pembiayaan mikro dimana nasabah BSI KC Palangka Raya 1 bergerak di sektor perdagangan, maka menghalangi nasabah untuk memenuhi prestasi karena menurunnya pendapatan usaha. Dari keempat unsur tersebut, pandemi Covid-19 memenuhi semua unsur sehingga dapat dikatakan *force majeure* yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan uraian unsur-unsur *force majeure* tersebut, maka pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan nasabah pembiayaan mikro di BSI KC Palangka Raya 1 dapat dikatakan sebagai *force majeure* yang bersifat relatif-temporer. Sesuai dengan teori yang peneliti paparkan di bab sebelumnya, bentuk *force majeure* relatif yaitu keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, walaupun dilakukan diluar kemampuannya. Pada kasus ini, dikarenakan nasabah pembiayaan mikro di BSI KC Palangka Raya 1 bergerak di bidang jasa penggilingan bumbu dan penjualan pakaian, terjadi penurunan pendapatan sejak muncul virus corona dan juga saat diterapkannya peraturan-peraturan yang membatasi kegiatan usaha nasabah seperti penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Palangka Raya yang diterapkan pada bulan Mei 2020. Walaupun usaha nasabah masih bisa bertahan di masa pandemi, akan tetapi

penurunan pendapatan yang dialami menyebabkan nasabah kesulitan untuk membayar angsuran. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa nasabah pembiayaan mikro BSI KC Palangka Raya 1 mengalami *force majeure* relatif karena nasabah masih bisa melaksanakan kewajiban walaupun di luar kemampuannya karena usaha nasabah dapat bertahan di masa pandemi.

Selanjutnya, bentuk *force majeure* temporer adalah peristiwa yang mengakibatkan debitur tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam sementara waktu, setelah peristiwa tersebut berhenti, maka debitur dapat kembali memenuhi kewajibannya. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pendapatan nasabah pembiayaan mikro di BSI KC Palangka Raya 1 termasuk bentuk *force majeure* temporer karena dampak ekonomi yang dialami nasabah hanya sementara waktu, setelah kondisi perekonomian membaik maka kegiatan usaha nasabah dapat berjalan seperti semula.

Force majeure yang mengakibatkan nasabah pembiayaan mikro di BSI KC Palangka Raya 1 tidak termasuk bentuk *force majeure* objektif dan subjektif. Hal ini dikarenakan sesuai dengan teori yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya menyatakan bahwa *force majeure* objektif adalah keadaan memaksa yang terjadi atas benda atau objek pembiayaan dan *force majeure* subjektif adalah keadaan memaksa yang terjadi pada kemampuan nasabah misalnya seperti, nasabah meninggal dunia sehingga tidak dapat lagi menjalankan kontrak pembiayaan. Dalam

hal ini, kasus *force majeure* pada pembiayaan mikro di BSI KC Palangka Raya 1 tidak berdampak pada objek pembiayaan maupun subjek karena nasabah masih bisa untuk menjalankan kontrak pembiayaan sehingga tidak termasuk bentuk *force majeure* objektif dan subjektif.

2. Penyelesaian Pembiayaan Mikro Bermasalah Akibat *Force Majeure* di BSI KC Palangka Raya 1

Restrukturisasi pembiayaan mikro merupakan upaya yang dilakukan unit mikro di BSI KC Palangka Raya 1 dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya sebagai debitur pembiayaan. Penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah berbeda-beda tergantung kondisi nasabah itu sendiri. Adapun penyelesaian pembiayaan bermasalah di BSI KC Palangka Raya 1 sebagai berikut.

- a. Penyelesaian pembiayaan untuk nasabah yang masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara pihak bank dan nasabah.
- b. Penyelesaian pembiayaan dimana pihak nasabah tidak kooperatif lagi, sehingga pihak BSI KC Palangka Raya 1 akan melakukan eksekusi lelang dikarenakan tidak ada kerja sama pihak nasabah dalam pembayaran angsuran.

Selama tahun 2020, terjadi 14 kasus pembiayaan mikro bermasalah dengan menggunakan akad Murabahah yang disebabkan Pandemi Covid-19. Nasabah pembiayaan mikro yang bergantung pada

pendapatan mengalami penurunan kemampuan usaha sehingga kesulitan untuk membayar angsuran. Maka dari itu, pihak Unit Mikro BSI KC Palangka Raya 1 memberikan keringanan bagi nasabah yang mengalami penurunan pendapatan karena Pandemi Covid-19. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan UUS dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang isinya Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran;
- b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

Selain itu, penerapan *reschedule* bagi nasabah terdampak Covid-19 juga sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 yang menyatakan bagi debitur terdampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah meliputi kebijakan restrukturisasi pembiayaan.

Terdapat 3 (tiga) jenis restrukturisasi yaitu *reschedule*, *recondition* dan *restructure* yang dapat diterapkan pihak BSI KC

Palangka Raya 1. Penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah dengan menggunakan restrukturisasi sesuai dengan Pasal 1 ayat (31) Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya perbaikan yang dilakukan Bank terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, BSI KC Palangka Raya 1 berupaya memberikan keringanan bagi nasabah terkait dengan pembayaran angsuran.

Restrukturisasi pembiayaan di BSI KC Palangka Raya 1 bagi nasabah pembiayaan mikro bermasalah yang disebabkan *force majeure* yang paling sering digunakan adalah *rescheduling*. Sedangkan, untuk *reconditioning* jarang diterapkan dalam pembiayaan mikro bermasalah karena Unit Mikro BSI KC Palangka Raya 1 tidak pernah memberikan potongan angsuran. Selain itu, untuk *restructuring* juga jarang diterapkan karena Unit Mikro BSI KC Palangka Raya 1 tidak pernah memberikan penambahan fasilitas pembiayaan dan melakukan konversi akad. Hal ini dikarenakan konversi akad hanya diterapkan pada kasus pembiayaan bermasalah yang berat, sedangkan untuk di pembiayaan mikro tidak pernah terjadi kasus pembiayaan bermasalah berat.

Penerapan *reschedule* di BSI KC Palangka Raya 1 yaitu dengan melakukan pengurangan nominal angsuran serta menambah jangka

waktu angsuran. Pengurangan angsuran ini dilakukan tanpa menambah jumlah tagihan pokok dan margin. Unit mikro BSI KC Palangka Raya 1 memilih *rescheduling* untuk membantu nasabah yang mengalami penurunan pendapatan akibat *force majeure* sehingga mampu untuk melakukan kewajiban membayar angsuran setiap bulannya. Restrukturisasi pembiayaan di BSI KC Palangka Raya 1 dapat diterapkan maksimal 3 kali sesuai dengan kondisi kemampuan nasabah. Penerapan *rescheduling* di BSI KC Palangka Raya sesuai dengan Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah yang menyebutkan bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan Murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.

Mekanisme penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah dengan menggunakan restrukturisasi diawali dengan melihat kondisi yang dialami nasabah dengan melihat apa yang menjadi penyebab nasabah terlambat membayar angsuran. Pihak unit mikro BSI KC Palangka Raya 1 akan melakukan *reminding* atau menghubungi nasabah guna mencari tahu penyebab lambatnya pembayaran angsuran oleh nasabah. Selanjutnya pihak bank akan menilai apakah nasabah tersebut layak untuk mendapatkan restrukturisasi atau keringanan dari bank.

- a. Apabila pihak nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran angsuran karena *force majeure*, pihak unit mikro BSI

- KC Palangka Raya 1 akan menawarkan restrukturisasi berupa pengurangan nominal angsuran perbulan dan disertai dengan perpanjangan jangka waktu angsuran.
- b. Nasabah diminta untuk mengajukan surat permohonan pengajuan restrukturisasi.
 - c. Setelah nasabah melakukan surat permohonan pengajuan restrukturisasi, pihak unit mikro akan menganalisa karakter nasabah, pendapatan nasabah setelah terjadinya *force majeure*, kinerja usaha, prospek usaha dan kemampuan nasabah dalam membayar. Hal ini dilakukan untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan angsuran pembiayaan yang belum terbayar sesuai dengan kemampuannya.
 - d. Setelah analisa dilakukan dan didapatkan hasil perhitungan pembiayaan mikro yang telah direstrukturisasi, maka pihak unit mikro akan mengajukan permohonan kepada pimpinan cabang atau *branch manager* BSI KC Palangka Raya 1.
 - e. Jika permohonan restrukturisasi pembiayaan diterima, maka nasabah sudah mulai mengangsur pembiayaan menggunakan jadwal angsuran lama dengan nominal angsuran sesuai dengan perhitungan baru unit mikro. Apabila *Branch Manager* BSI KC Palangka Raya 1 menolak permohonan, maka pihak unit mikro akan menganalisa kembali dan merundingkannya dengan nasabah.

Peneliti telah melakukan analisa berdasarkan dokumentasi yang didapat terkait dengan penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah

dengan menggunakan restrukturisasi. Berdasarkan hasil penelitian di BSI KC Palangka Raya 1, pada pembiayaan mikro terjadi 14 kasus pembiayaan mikro bermasalah dengan menggunakan akad Murabahah. Pihak unit mikro BSI KC Palangka Raya 1 menggunakan *reschedule* yang disertai dengan perpanjangan jangka waktu angsuran untuk meringankan nasabah dalam melakukan prestasi. Adapun *reschedule* beberapa kasus pembiayaan mikro bermasalah di BSI KC Palangka Raya 1 sebagai berikut:

a. Penyelesaian Pembiayaan Mikro Nasabah Bapak HA

Kasus pembiayaan mikro bermasalah ini dialami Bapak HA, yaitu salah satu nasabah pembiayaan mikro produk BNI iB Wirausaha di BSI KC Palangka Raya 1. Bapak HA memiliki usaha penggilingan bumbu dan daging di salah satu pasar Kota Palangka Raya. Bapak HA mengambil pembiayaan mikro dengan menggunakan akad Murabahah pada tanggal 06 Oktober 2016 dengan pembiayaan pokok Rp. 150.000.000, margin bank Rp. 66,450,000 dan jangka waktu angsuran selama 5 tahun atau 60 bulan. Pembiayaan mikro ini digunakan Bapak HA untuk menambah usahanya yaitu berupa pembelian beberapa alat giling bumbu dan daging.

Bapak HA tergolong nasabah yang lancar dalam pembayaran angsuran setiap bulannya. Namun, sejak munculnya Pandemi Covid-19 pada bulan Maret 2020, Bapak HA yang memiliki usaha di Pasar

mengalami penurunan pendapatan dikarenakan banyaknya aturan dan batasan di masa pandemi. Jenis *force majeure* yang terjadi dalam kasus nasabah Bapak HA adalah relatif-temporer yaitu pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya pendapatan Bapak HA.

Melihat kondisi pandemi sekarang, pihak unit mikro menawarkan restrukturisasi kepada Bapak HA sebelum masuk tanggal jatuh tempo yaitu pada bulan April 2020 dengan angsuran pokok awal Rp. 2.863.639, angsuran margin Rp. 743.861, nominal angsuran Rp. 3.607.500, sisa pinjaman pokok Rp. 57.611.685 dengan *outstanding* Rp. 216.450.000.

Sebelum tanggal jatuh tempo, pihak unit mikro BSI KC Palangka Raya 1 menghubungi Bapak HA terkait apakah ada kendala pembayaran angsuran di masa pandemi. Pihak unit mikro menawarkan keringanan berupa *reschedule* kepada Bapak HA dikarenakan masa pandemi yang menyebabkan menurunnya kemampuan usaha nasabah. Bapak HA menerima tawaran pihak Bank dan mengajukan surat permohonan pengajuan restrukturisasi. Selanjutnya, pihak unit mikro akan melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan keadaan sesuai dengan yang dialami Bapak HA.

Selanjutnya, ketika tahap pengecekan selesai pihak unit mikro akan melakukan analisa perhitungan pendapatan nasabah sesuai dengan kemampuan nasabah. Adapun penghitungan angsuran setelah *reschedule* tersebut dilakukan dengan melihat prospek usaha

dan kemampuan membayar nasabah. Setelah dilakukan *reschedule* maka diketahui sisa jumlah pokok Bapak HA pada bulan ke-43 adalah Rp. 57.611.634, sisa margin Rp. 7.323.534 dan diperoleh perubahan perhitungan jumlah angsuran yang sebelumnya angsuran perbulan nasabah dari awal hingga akhir angsuran sebesar Rp. 3.607.500 dan mengalami perubahan dengan rincian:

- 1) Angsuran pertama sampai dengan angsuran ke-9 pada tanggal 06 Mei 2021 s/d 06 Januari 2022 sebesar Rp. 800.000,-
- 2) Angsuran ke-10 sampai dengan angsuran ke-12 pada tanggal 06 Februari 2022 s/d 06 April 2022 sebesar Rp. 1.200.000,-
- 3) Angsuran ke-13 sampai dengan angsuran ke-26 pada tanggal 06 Mei 2022 s/d 06 Juni 2023 sebesar Rp. 3.600.000
- 4) Angsuran terakhir atau ke-27 pada tanggal 06 Juli 2023 sebesar Rp. 3.735.168

Perubahan nominal angsuran tersebut diikuti dengan penambahan jangka waktu. Pembayaran angsuran Bapak HA sebelum *reschedule* dimulai pada tanggal 06 Oktober 2016 dan berakhir pada tanggal 06 Oktober 2021. Dikarenakan Bapak HA mengajukan restrukturisasi, jadwal pembayaran angsuran Bapak HA bertambah selama 9 bulan yaitu sampai dengan tanggal 06 Juli 2022.

Penerapan *reschedule* yang dilakukan pihak BSI KC Palangka Raya 1 kepada Bapak HA sesuai dengan Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan

Murabahah yang menyebutkan pengurangan angsuran dilakukan tanpa menambah jumlah tagihan yang tersisa. Sisa angsuran Bapak HA sebelum *reschedule* adalah Rp. 57,611,634 dan setelah terjadinya *reschedule* dengan penambahan jangka waktu selama 9 bulan jumlah angsuran Bapak HA tidak berubah.

b. Penyelesaian Pembiayaan Mikro Nasabah Ibu DR

Kasus pembiayaan mikro bermasalah ini dialami Ibu DR, yaitu salah satu nasabah pembiayaan mikro produk BNI iB Wirausaha di BSI KC Palangka Raya 1. Ibu DR merupakan seorang wiraswasta di bidang penjualan pakaian di Kota Palangka Raya. Ibu DR mengambil pembiayaan mikro dengan menggunakan akad Murabahah pada tanggal 12 Juni 2017 dengan pembiayaan pokok Rp. 250.000.000, margin bank sebesar Rp. 110.745.020 dan jangka waktu selama 5 tahun atau 60 bulan. Pembiayaan mikro ini digunakan Ibu DR untuk mengembangkan usahanya berupa pembelian 1 Unit Toko di Kota Palangka Raya.

Ibu DR tergolong nasabah dengan kolektibilitas 1 atau nasabah yang lancar dalam pembayaran angsuran setiap bulannya. Namun, sejak munculnya pandemi Covid-19 pada bulan maret 2020, Ibu DR yang bergerak di bidang perdagangan mengalami penurunan pendapatan dikarenakan menurunnya pembeli di masa pandemi.

Jenis *force majeure* yang terjadi pada Ibu DR adalah relatif-temporer berupa pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Peristiwa

tersebut menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan usaha Ibu DR sehingga pendapatannya tidak mencukupi untuk membayar kewajiban kepada Bank. Dengan adanya peristiwa tersebut, pihak unit mikro BSI KC Palangka Raya 1 menawarkan restrukturisasi guna meringankan beban angsuran Ibu DR.

Ibu DR mulai mengalami mengalami penurunan kemampuan usaha di bulan ke-35 dimana angsuran pokok sebesar Rp. 4.307.194, angsuran margin Rp. 1.705.223, nominal angsuran Rp. 6.012.417, sisa pinjaman pokok Rp. 132.074.117 dengan *outstanding* Rp. 360.745.020.

Sebelum mendekati jatuh tempo, pihak unit mikro BSI KC Palangka Raya 1 menghubungi Ibu DR terkait apakah ada kendala pembayaran angsuran di masa pandemi. Pihak unit mikro menawarkan keringanan berupa *reschedule*. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan kemampuan nasabah di masa pandemi Covid-19. Ibu DR menerima tawaran pihak Bank dan mengajukan surat permohonan pengajuan restrukturisasi. Kemudian, pihak unit mikro melakukan pengecekan lapangan ke tempat usaha nasabah untuk memastikan keadaan usaha nasabah Ibu DR.

Tahap selanjutnya, pihak unit mikro melakukan analisa perhitungan pendapatan nasabah sesuai dengan kemampuan nasabah. Adapun penghitungan angsuran setelah *reschedule* tersebut dilakukan dengan pertimbangan prospek usaha dan kemampuan

membayar nasabah. Setelah dilakukan analisis perhitungan nominal angsuran oleh pihak unit mikro, maka diperoleh perhitungan dimana jumlah angsuran mengalami perubahan yang sebelumnya angsuran perbulan nasabah dari awal hingga akhir angsuran sebesar Rp. 6.012.417 dan mengalami perubahan dengan rincian:

- 1) Angsuran pertama sampai dengan angsuran ke-12 pada tanggal 12 Mei 2020 s/d 12 April 2021 sebesar Rp. 250.000
- 2) Angsuran ke-13 sampai dengan angsuran ke-37 pada tanggal 12 Mei 2021 s/d 12 Mei 2023 sebesar Rp. 6.000.000
- 3) Angsuran terakhir atau ke-38 pada tanggal 12 Juni 2023 sebesar Rp. 3.066.774

Perubahan nominal angsuran tersebut sesuai dengan kemampuan Ibu DR dan telah disetujui oleh nasabah sendiri. Adapun perubahan nominal angsuran diikuti dengan penambahan jangka waktu. Pembayaran angsuran Ibu DR sebelum *reschedule* dimulai pada tanggal 12 Juni 2017 dan berakhir pada tanggal 12 Juni 2022. Dikarenakan Ibu DR mengajukan restrukturisasi, maka terjadi penambahan jangka waktu angsuran Ibu DR selama 1 tahun atau 12 bulan yang berakhir pada tanggal 12 Juni 2023.

Berdasarkan kasus pembiayaan mikro bermasalah di BNI Syariah atau BSI KC Palangka Raya 1, dapat diketahui bahwa pihak bank menerapkan *rescheduling* sebagai upaya penyelesaian pembiayaan mikro bermasalah. Upaya *rescheduling* pada kasus *force majeure* pembiayaan

mikro di BSI KC Palangka Raya 1 untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan macet sudah tepat. Hal ini dikarenakan, sejak awal masuknya virus Corona di Kota Palangka Raya, pihak bank mulai mengantisipasi penurunan pendapatan nasabah dan melakukan *reminding* kepada nasabah terkait kendala pembayaran angsuran sehingga sebelum nasabah mengalami gagal bayar, pihak bank dapat membantu nasabah dengan *reschedule*.

Jika dilihat maksud *rescheduling* dalam Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah yang menyebutkan bahwa pihak bank boleh melakukan penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan pihak bank tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa dan perpanjangan masa pembayaran angsuran telah melalui kesepakatan pihak bank dan nasabah. Maka, pelaksanaan *rescheduling* di BSI KC Palangka Raya 1 telah sesuai dengan aturan dalam Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

Adapun pelaksanaan *rescheduling* di BSI KC Palangka Raya 1 bertujuan untuk membantu nasabah yang mengalami musibah agar tetap dapat membayar angsuran tanpa merugikan pihak nasabah, seperti yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280 sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

Ayat tersebut berkaitan dengan penerapan *reschedule* di BSI KC Palangka Raya 1 kepada nasabah pembiayaan yang terdampak pandemi Covid-19 yaitu dijelaskan bahwa apabila nasabah yang memiliki hutang dalam keadaan sulit dan tidak mampu menunaikan kewajibannya, maka pihak Bank wajib untuk menanggihkan hutang nasabah dengan jalan apapun yang mubah agar nasabah dapat melunasi hutangnya. Dalam hal ini, pihak Bank menempuh jalan *reschedule* pembiayaan dimana angsuran nasabah akan disesuaikan dengan kemampuan nasabah dan perpanjangan jangka waktu angsuran agar nasabah dapat membayar angsuran lebih kecil daripada angsuran sebelumnya. Selain itu, penerapan *reschedule* juga memiliki dampak positif bagi pihak bank karena Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang juga berorientasi pada bisnis mendapat kepastian atas pelunasan pembiayaan dan terhindar dari kerugian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akibat *Force Majeure* Pada Pembiayaan Mikro di BSI KC Palangka Raya 1, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk *force majeure* yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di BSI KC Palangka Raya 1 adalah relatif-temporer yaitu terjadinya Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memenuhi semua unsur *force majeure* yaitu peristiwa tidak terduga yang menyebabkan keadaan berbeda dengan sebelumnya sehingga menghalangi debitur untuk memenuhi kewajibannya karena terjadi di luar kendali debitur. Bentuk *force majeure* relatif-temporer menyebabkan debitur mengalami penurunan kemampuan usaha dalam sementara waktu yaitu selama Pandemi Covid-19 masih terjadi dan debitur masih mampu melaksanakan kewajibannya walaupun di luar kemampuannya.
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat *force majeure* pada pembiayaan mikro di BSI KC Palangka Raya 1 adalah dengan menerapkan *rescheduling* yaitu pihak bank mengecilkan nominal angsuran di awal, kemudian bertahap membesar di pertengahan hingga akhir jangka waktu angsuran karena penurunan nominal angsuran disertai dengan penambahan jangka waktu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Penerapan restrukturisasi yang dijalankan BSI KC Palangka Raya 1 sudah cukup baik dan sesuai dengan POJK dan Fatwa DSN, namun pihak Bank harus lebih menyiapkan strategi yang lebih tepat apabila terjadi pandemi atau *force majeure* lagi di masa mendatang.
2. Pihak nasabah sebaiknya lebih kooperatif dan jujur apabila terdapat kendala pembayaran angsuran ketika mengalami penurunan kemampuan usaha, sehingga pihak bank dapat mengambil keputusan yang terbaik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrianto dan M. Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah: Implementasi dan Teori Praktek*. Surabaya: Qiara Media. 2019.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti. 1996.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. 2018.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia. 2009.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2008.
- Bugin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2007.
- Darmawan dan Muhammad Iqbal Fas. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press. 2020.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ke-2. Cet. Ke-X. Jakarta: Balai Pustaka. 1997.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Efendi, Jonaedi. dkk. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Fatihudin, Didin. *Metode Penelitian: Untuk Ilmu Ekonomi. Manajemen dan Akuntansi*. Sidoarjo: Zifatama. 2015.
- Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Fatwa DSN No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah.
- Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah.

- Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.
- Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IV/2000 tentang Sanksi Bagi Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
- Hardani. dkk.. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2020.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 2019.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Mengelola Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2014.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenada Media Group. 2011.
- _____. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2013.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an & Terjemahnya*. Surabaya: Halim. 2014.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama. 2015.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2014.
- Mukhtazar. *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absolute Media. 2020.
- Naja, Daeng. *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2006.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2009.
- Palupi, Suci Retno. *Analisis Kelayakan Pembiayaan pada PT. BPR Syariah Formes*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 2019.
- PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- POJK Nomor 48/POJK.03/2020 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.
- Purba, Michael R.. *Kamus Hukum*. Jakarta: Widyatamma. 2009.
- Raco, J. R.. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo. 2010.
- Rujakat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. 2019.
- Sam, M. Ichwan, dkk. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga. 2014.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana. Cetakan ke-3. 2018.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Kedua. Jakarta: Kencana. 2018.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenamedia Group. 2018.
- Sudarsono, Heri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia. 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Susilo, Edi. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. Jepara: Pustaka Pelajar. 2017.
- Syaifullah, Muhammad, M. Khairul Anwari dan Muhammad Akmal. *Kinerja Keuangan Bank Syariah dengan Asset Aquality, Earnings, Liquidity dan Sharia Conformity*. Depok: RajaGrafindo Persada. 2020.

Umriati dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 2020.

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Usanti, Trisadini P. dan Abd. Shomad. *Hukum Perbankan*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana. 2016.

Wangsawidjaja, A.. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2012. h.

Widjajaatmaja, Dhody Ananta Rivandi dan Cucu Solihah. *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun. Syarat dan Prinsip Syariah*. Malang: Inteligencia Media. 2019.

Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.

B. Jurnal

Hidayat, Muhammad Rifqi dan Parman Komarudin. *Klausul Overmacht dalam Akad Murabahah di Perbankan Syariah*. Jurnal Al-Iqtishadiyah. Vol. III. No. I. 2017.

Ibrahim, Azharsyah dan Arinal Rahmati. *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*. Jurnal Iqtishadia. Vol. 10. No. 1. 2017.

Irma, Ramadhani. *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah di Bank Syariah ditinjau dari Perspektif Hukum*. Jurnal Adliya. Vol. 8. No. 1. 2004.

Lestari, Nur Melinda dan Setiawati. *“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF)”*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 9. No. 1. 2018.

Madjid, Sitti Saleha. *Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah*. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 2. No. 1. 2018.

Prabowo, Bagya Agung. *Konsep Akad Murabahah pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah di Indonesia dan Murabahah)*. Jurnal Hukum. Vol. 16 No. 1. 2009.

C. Skripsi

Pancareni, Erlina. *Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pematang*. Tugas Akhir Diploma III. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2016.

Ubaidillah, Mohamad Ikvi. *Implementasi Kebijakan Relaksasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Resiko Force Majeure Pada Lembaga Keuangan Syariah (Survei Nasabah Pembiayaan UMKM di Pasar Winduaji Patuguran)*. Skripsi Sarjana. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2020.

D. Internet

Bank Syariah Indonesia. 2021. <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>. (Online 02 Agustus 2021)

Lidya Julita S. 2020. Sri Mulyani Bicara Dampak PSBB: Luar Biasa Serius!. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200911180024-4-186241/sri-mulyani-bicara-dampak-psbb-luar-biasa-serius>. (Online 16 Agustus 2021).

Otoritas Jasa Keuangan. 2020. *Statistik Perbankan Syariah*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah--Desember-2020/SPS%20Desember%202020.pdf>. (Online 13 April 2021)